

**KERJASAMA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM  
PENATAAN LORONG GARDEN (*LONGGAR*) DI KELURAHAN  
MATTOANGIN KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



**2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah dalam  
Penataan Lorong Garden (LONGGAR) di  
Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota  
Makassar.

Nama Mahasiswa : Andi Rudini

Nomor Stambuk : 10564 01018 10

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:  
Pembimbing I Pembimbing II  
   
Drs. Muhammad Tahir, M.Si Rudi Harun, S.Sos, M.Si

Mengetujui:  
Dekan,  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Ir. H. Saleh Mollah, MM

A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

## ABSTRAK

**ANDI RUDINI. Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah dalam Penataan Lorong Garden (LONGGAR) di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar** (dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mewujudkan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penataan lorong garden (LONGGAR) di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Pemerintah Kelurahan Mattoangin, ketua RT, ketua RW, dan ketua LPM serta warga masyarakat lorong 310 Kelurahan Mattoangin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, *Pertama*, Negosiasi dan sosialisasi disampaikan dalam beberapa metode: Melakukan konsolidasi dengan warga, memberikan ruang kepada warga lebih kreatif mengelola sampah, melibatkan warga menjadi panitia mengawal program, meminta saran konsep dari warga, dan menjadi panutan dalam kebersihan lingkungan. *Kedua*, Pemberian informasi kerjasama dari kelompok sosial seperti RT/RW untuk memberikan informasi mengenai program lorong garden mulai *door to door* rumah warga, membuatkan jadwal kerja bakti, mengencarkan informasi via sms serta telepon, dan memotivasi dengan slogan kebersihan bagi warga sebagai sarana untuk memaksimalkan menjalankan program-program yang dicanangkan.

*Kata kunci:* Kerjasama, Masyarakat dan Pemerintah, Lorong Garden, Mattoangin.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kerjasama .....	16
B. Konsep Pemerintah Daerah .....	23
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	33
D. Konsep Negosiasi dan Sosialisasi .....	48
E. Pemberian Informasi .....	55
F. Penataan Lorong di Kelurahan.....	60
G. Kerangka pikir.....	63
H. Fokus Penelitian.....	65
I. Deskripsi fokus Penelitian .....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	67
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	67
C. Sumber Data .....	68
D. Informan Penelitian .....	68
E. Teknik Pengumpulan Data .....	69
F. Teknik Analisis Data .....	70
G. Keabsahan Data .....	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	72
B. Mengoptimisasi dan mewujudkan Kerja Sama Masyarakat dan Pemerintah dalam Penataan Lorong Garden (Longgar) Kelurahan Mattoangin Kota Makassar .....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105

DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkembangan wilayah suatu pemerintahan, baik pusat maupun pemerintahan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik itu faktor penghambat maupun faktor yang mendukung. Pergulatan antara kedua faktor tersebut kemudian pada akhirnya ditentukan oleh pengambilan keputusan pemerintah setempat.

Salah satu faktor yang juga ikut memengaruhi perkembangan suatu wilayah yaitu penduduk. Penduduk yang merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara atau wilayah, mengambil peran yang sangat sentral dalam proses perkembangan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan porsinya apabila tidak ditangani dengan cara yang tepat, dapat membawa dampak yang kurang baik terhadap perkembangan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah secara alami terus mengalami peningkatan secara kuantitas. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti kelahiran dan juga faktor sosial seperti proses perpindahan penduduk yang dari desa ke kota (urbanisasi).

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat secara kuantitas, seharusnya selaras dengan peningkatan secara kualitas. Hal ini diharapkan selaras, sehingga permasalahan yang muncul sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk di seperti kemacetan dan kesemrawutan kota, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas dapat diatasi dengan maksimal dan efektif.

Pengembangan wilayah kota dan daerah yang ada di Indonesia, semenjak Diterapkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah, secara tidak langsung memberikan peluang yang sangat besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan pembangunan secara mandiri. Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, secara filosofis diyakini mampu mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memupuk demokrasi lokal. Pilihan kebijakan untuk mendesentralisasikan tugas Negara dan Provinsi kepada Kabupaten/kota diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah, bukan hanya pada kebijakan dan pelayanan publik, tetapi pada hal politis akan ancaman kesatuan negara republik Indonesia sebagai akibat dari primordialisme atau kedaerahan. Dengan adanya desentralisasi tugas Negara kepada pemerintahan daerah, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap Negara Republik Indonesia dan memupuk rasa nasionalisme.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk menangani dan mengurus daerah masing masing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini secara implisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) yaitu:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah bahwa Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pijakan utama yang harus diperhatikan dalam menetapkan dan melaksanakan strategi kebijakan dalam pembangunan daerah. Hal ini merupakan penjabaran dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), bahwa hak menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah, secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah daerah akan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin besar. Dengan tanggung jawab yang semakin besar pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun demikian, disadari bahwa pada saat yang bersamaan pemerintah daerah dihadapkan pada sumber keuangan yang semakin menipis dan terbatasnya kemampuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh

karena itu pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mengoptimalkan kinerja dalam segala bidang pemerintahan (Muhammad Chusnul Khitam: 2012).

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan penataan daerah sesuai dengan atau selaras dengan kebijakan strategis nasional. Hal ini merupakan penjelasan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bahwa daerah Dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus menjamin keserasian hubungan, dengan pemerintah pusat. Dalam Pasal 31 Ayat (2) UU Pemerintahan Daerah, penataan Daerah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah

Unsur-unsur penataan daerah yang dimaksudkan tentu merupakan program berbasis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini tentu tidak akan berjalan efektif jika program yang dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah, bila tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek penting dalam agenda pembangunan nasional.

Hal ini kembali dijabarkan dalam Pasal 354 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib mendorong partisipasi masyarakat. Dalam dalam hal ini terkait dengan:

- a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. Membantu kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
- d. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud menyangkut tentang penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah; dan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk konsultasi publik; musyawarah; kemitraan; penyampaian aspirasi; pengawasan; dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabaran ini sesuai dengan Pasal 354 ayat (3) dan (4) UU Pemerintahan Daerah.

Kota Makassar, sebagai salah satu kabupaten/kota yang berkembang di Indonesia terus melakukan evaluasi kinerja dibidang pemerintahan. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya perekonomian masyarakat kota Makassar.

Secara sederhana hal ini dapat dilihat dari terus menjamurnya perusahaan interlokal dan wiraswasta lokal di wilayah kota Makassar. Penataan perkembangan ekonomi di kota Makassar tentu menjadi perhatian khusus bagi daerah di Indonesia timur, hal ini tentu tidak lepas dari keberaan kota Makassar sebagai kota yang paling berkembang di kawasan timur Indonesia. (wawancara bersama kepala Dispenda Kota Makassar, tanggal 10 September 2016)

Penyusunan rencana, pelaksanaan dan Pengendalian penyelenggaraan wilayah perkotaan merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah yang tentu terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masyarakat sebagai penghuni suatu wilayah. penataan lingkungan misalnya, kota Makassar terbilang masih sangat baru dalam hal ini. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang strategis dan terencana serta terukur berupa rencana aksi implementasi pelaksanaan kegiatan.

Bahwa pasal 28H UUD 1945 mengatakan, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan kualitas lingkungan hidup yang menurun akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,

sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Hal ini kembali dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pasal 1 ayat (2):

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hal ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Hal ini penting karena kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan. Oleh karena itu sistem informasi lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Bagaimanapun juga setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan Tanah, air, udara, tumbuhan, dan binatang yang hidup disekitar tempat tinggal termasuk lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup yang sehat dibutuhkan oleh manusia. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup sehat ialah bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah (Sutidja, 2007:3). Sampah dan limbah dapat

menjadi penyebab pencemaran lingkungan hidup. Membuat udara, air, maupun tanah tercemar yang dapat meracuni tubuh kita. Oleh karena itu, sampah dan limbah harus dibuang jauh dari tempat pemukiman, agar lingkungan hidup tidak tercemar.

Kondisi wilayah perkotaan sekarang ini pada umumnya mengalami kesulitan dalam menangani masalah kebersihan, keamanan dan ketertiban. Hal ini disebabkan oleh pesatnya pembangunan dan semakin bertambahnya populasi penduduk kota. Masalah kebersihan merupakan salah satu masalah kemasyarakatan yang harus ditangani secara terus menerus dan berkelanjutan, karena merupakan masalah keseharian warga dengan lingkungannya. Khususnya dengan warga yang tinggal dilorong dengan segala kompleksitasnya. Sampah yang tidak terurus, drainase yang tersumbat, pola hidup warga yang tidak tertata adalah realita keseharian kehidupan lorong saat ini.

Kota Makassar yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai, berpeluang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelas dunia. Hal ini kemudian dikemas oleh pemerintah kota Makassar dalam satu misi pemerintahan yaitu merestorasi kota yang tidak nyaman menjadi kota nyaman berkelas dunia. Perwujudan dari misi tersebut dapat dijawantahkan dengan program-program kerja pemerintahan yang secara langsung menyentuh persoalan kemasyarakatan yang dianggap dapat menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu pemerintah kota Makassar melibatkan unsur masyarakat secara aktif, seperti aparatur negara yang berada di kecamatan, kelurahan, RW, RT, tokoh masyarakat, dan pemuda-pemudi yang ada di Makassar. Sehingga harapannya

perwujudan kota yang berkelas dunia bukan hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan kerjasama yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena masyarakatlah yang lebih mengetahui persoalan-persoalan yang ada dalam lingkungan kemasyarakatan.

Salah satu sasaran utama pemerintah kota Makassar yaitu terkait dengan isu lingkungan hidup. Kota Makassar yang dikenal dengan tingkat polusi dan pencemarannya sangat tinggi, apalagi sampah yang dapat menimbulkan pencemaran baik udara maupun tanah begitu fantastis. Padahal, salah satu kriteria wilayah untuk menjadi kota dunia ialah kota yang bersih dengan lingkungan yang terjaga dan terawat. Sehingga pemerintah kota Makassar terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan.

Pembangunan yang direncanakan secara jangka panjang harus dilaksanakan secara bersama-sama, keterlibatan masyarakat dari lapisan paling bawah hingga masyarakat yang kelas elit harus dilibatkan dalam penataan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan optimal.

Pada dasarnya hal tersebut juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Pasal 67 bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan yang buruk akan berdampak buruk pula pada kesehatan, begitupula sebaliknya lingkungan yang bersih akan berdampak baik pada kesehatan. Oleh

sebab itu sangat perlu ditata berdasarkan etika pembangunan yang tidak mencemari lingkungan.

Namun terkadang keterlibatan dan partisipasi masyarakat diartikan dalam kacamata yang sempit. Idealnya, suatu program dikatakan telah berhasil melibatkan partisipasi masyarakat ketika masyarakat sudah terlibat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada pemanfaatan hasil. Jika makna partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dioptimalkan, tentu persoalan-persoalan lingkungan yang telah dipaparkan dapat terminimalisir. Hal ini karena lingkungan merupakan hal yang vital dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Alasan utama mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pengelolaan pemeliharaan lingkungan, karena masyarakatlah yang pelaku primer dan berhubungan langsung dengan lingkungan. Dengan demikian, masyarakatlah yang lebih mengetahui persoalan lingkungan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra.

Berdasar dari permasalahan persampahan yang erat kaitannya dengan kesehatan dan sesuai survey di lapangan, maka Walikota Makassar dalam rangka mewujudkan Makassar *Green and Clean* membuat sebuah kebijakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) dengan gerakan “LISA (Lihat Sampah Ambil)” Sebagai

bentuk solusi untuk menangani permasalahan kebersihan yang ada sehingga mulai dikenalkan kepada masyarakat pada tingkat sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar.

Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) adalah salah satu program pemerintah Walikota Makassar dalam gerakan kebersihan lingkungan. Program ini bergerak dengan mengupayakan masyarakat Makassar apabila melihat sampah harus dipungut dan di tempat pada pembuangan sampah yang telah disiapkan. Mulai dari hal-hal kecil pemerintah berupaya menciptakan Makassar agar menjadi kota yang bersih dan terbebas dari sampah.

Selain dari “LISA” ada pula program pemerintah kota Makassar yaitu, “LONGGAR” sebagai representasi dari program MTR. Di Kelurahan Mattoangin sendiri, program LONGGAR sudah dilaksanakan sejak turunnya program MTR dari Instruksi wali kota Makassar. Pada penataan LONGGAR seluruh lapisan masyarakat dilibatkan sehingga kesadaran kepemilikan lorong betul-betul dijiwai. harapannya agar masyarakat tidak lagi mengabaikan lorong yang kotor.

Pada program LONGGAR pemerintah kota Makassar memiliki tiga aspek penting dalam penataan lorong yang ada di Makassar, yaitu: pengadaan tempat sampah, perbaikan sanitasi, dan penghijauan. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam penataan lorong-lorong yang ada di Makassar. Untuk memmanifestasikan kehidupan lorong garden, maka peran seluruh komponen harus dioptimalkan, dalam hal ini warga, RT, RW, Kader Posyandu, PKK serta unsur lainnya seperti organisasi tingkat kelurahan dan pengusaha yang ada di Daerah tersebut.

Kelurahan Mattoangin kecamatan Mariso dengan luas wilayah kurang lebih 1,72 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 7362 jiwa, merupakan salah satu wilayah kelurahan kota Makassar yang terkategori padat penduduk. Kelurahan Mattoangin sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Kampung Buyang, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Bontorannu dan Tamarunang, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Parang kecamatan Mamajang sedangkan sebelah barat berbatasan dengan laut selat Makassar, menjadi kelurahan yang sangat berisiko terkena dampak buruk dari lingkungan yang tercemar. Hal ini karena dikelilingi oleh wilayah kelurahan yang juga padat penduduk yang tentu memiliki produksi limbah sampah yang cukup banyak. Hal lain yang patut dikhawatirkan dari persoalan ini adalah batas wilayah barat kelurahan Mattoangin yang langsung berhubungan dengan laut selat Makassar. Risiko pencemaran air laut juga menjadi ancaman yang patut diperhatikan.

Kelurahan Mattoangin menjadi Strategis karena memiliki bentuk wilayah lorong yang berjumlah 9 (sembilan) lorong. Dari kenyataan tersebut maka menata dan memberdayakan lorong merupakan hal yang sangat urgen untuk mensejahterahkan masyarakat kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso.

*(Wrihatnolo & dwidjowijoto ;2007:1) IFE (1995) empowerment aims to increase the fower of disadvantaget. (Pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak beruntung) pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang*

bersangkutan demi mewujudkan keberhasilan sesuatu (pembangunan) yang diharapkan.

Terkait dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam menata lingkungan, tentu berhubungan pula dengan pemerintahan kelurahan sebagai salah satu unit pemerintahan kecil suatu daerah. Kelurahan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota juga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan kemasyarakatan.

Pemerintah kelurahan diharapkan dapat menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan konsep dan pengetahuan masyarakat. Hal ini dianggap relevan karena pemerintah kelurahan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Khusus kelurahan Mattoangin, Mewujudkan penataan lorong garden melalui revitalisasi lorong, gerakan yang bersifat holistik karena berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan sadar membangun dan memberdayakan lingkungan. Masyarakat atau warga lorong diharapkan mampu secara mandiri mewujudkan tata lorong estetik, sehat dan kondusif yang sejalan dengan visi wali kota Makassar Dani pomanto yaitu *“Tata lorong bangun kota dunia”*.

Optimalisasi pelibatan potensi warga secara komprehensif, maka akan terwujud lorong garden, dalam artian lorong yang bersih, hijau, tertata, aman dari berbagai gangguan, warganya sadar memilah sampah basah dan sampah kering, sadar akan ketertiban dan keamanan daerahnya.

Untuk memanifestasikan lorong garden diperlukan tata kelola dan pengaturan dilorong dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan

masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan pemikiran itulah sehingga permasalahan ini kami angkat dalam sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan dalam penataan Lorong Garden (LONGGAR) di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar tahun 2016. Khususnya lorong 310 Kelurahan Mattoangin dengan jumlah penduduk lorong sebanyak 3269 jiwa.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana mengoptimalkan dan mewujudkan kerjasama masyarakat dan Pemerintah dalam penataan lorong garden (longgar) di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar tahun 2016 ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengoptimalkan dan mewujudkan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penataan lorong garden (LONGGAR) di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi mengenai khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan khususnya mengenai penataan lingkungan dalam pemerintahan kabupaten/kota sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan masyarakat yang sejahtera.

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang Pentingnya kesadaran dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, asri, indah, sejuk dan nyaman. Sehingga diharapkan dapat memupuk partisipasi untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup generasi berikutnya, sebagai upaya masyarakat dalam mendukung program pemerintah, Khususnya di Kelurahan Mattoangin, kecamatan Kecamatan Mariso Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Kerjasama

Kerjasama merupakan salah bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu apabila suatu kelompok masyarakat mempunyai pandangan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu, kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan atau kelompoknya (*in-group*) dan kelompok lainnya (*out-group*).

Menurut Sri W.S (2012: 2252-7826), Kerjasama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Dalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya suatu kerjasama kelompok (*team work*), karena semua penggerak suatu organisasi adalah manusia, bukan mesin, komputer atau yang lainnya. Menurut Bunga Fajar Sari (2011: 15) Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak untuk tujuan bersama sehingga menghasilkan pencapaian yang lebih cepat dan lebih baik. interaksi sosial seperti ini merupakan suatu proses dimana individu memerhatikan individu yang lain atau kelompok menyangkut hubungan keduanya dan saling memengaruhi.

Sedangkan Sopiah (2008:31) mengungkapkan bahwa tim kerja merupakan kelompok yang upaya-upaya individualnya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar dari pada jumlah dari masukan individu-individu.

Ada beberapa pengertian berbeda tapi dengan maksud yang sama tentang kerjasama, beberapa diantaranya diungkapkan oleh Musselman dan Hughes (1964) “an association of two or more persons to carry on as co- owners of a bussines for profit” dan diterjemahkan oleh Alma (1993:56) *Partnership* adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Sedangkan pendapat menurut Madura (2001:36-37) mendefinisikan Kerjasama sebagai bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama, membagi laba atau rugi daripada bisnisnya, mempunyai tanggung jawab tak terbatas.

Menurut Susi Dwi Harijanti (2008:122-123), dalam kerjasama harus ada faktor kerjasama yang sangat penting, seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercipta tujuan yang diharapkan suatu organisasi. Kerjasama tersebut memerlukan waktu dan tahapan tertentu, agar kolaborasi pihak yang terlibat terjalin komunikasi. Kepentingan yang ada berjalan secara seimbang dan tidak ada satu kepentingan yang berada di atas kepentingan yang lain, semuanya harus berjalan sejajar sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan.

Dalam pelaksanaannya, harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan partisipatif sehingga *good governance* dapat terwujud dalam kerjasama yang dijalankan. Fleksibilitas kerjasama ideal bagi kerjasama awal yaitu pertama, kerjasama tidak mengubah independensi organisasi yang menyponsori. Kedua, kerjasama melibatkan resiko yang relatif rendah, karena kerjasama bisa terus berlangsung jika hanya selama partner mau. Ketiga, ketika

organisasi yang bekerjasama, mereka belajar tentang satu sama lain. Mereka seharusnya memahami satu sama lain lebih baik, bisa memprediksi tindakan satu sama lain, dan memperkuat kepercayaan satu sama lain.

Menurut Charles H. Cooley kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Charles H. Cooley membagi tiga bentuk kerjasama, yaitu:

1. *Bargaining* (tawar-menawar) yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.
2. *Cooptation* yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi yang bersangkutan.
3. *Coalition* (kualisi) merupakan kombinasi dari dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Untuk sementara waktu akan terjadi instabilitas karena dua atau lebih organisasi tersebut memiliki perbedaan struktur, tetapi karena mereka ingin mencapai tujuan bersama, maka dapat terjadi kerjasama.

Sedangkan Dalam teori sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk kerjasama (Cooperation). Lebih lanjutnya kerjasama dapat dibedakan dalam kerjasama spontan (spontaneous cooperation), Kerjasama langsung (directed cooperation), Kerjasama kontrak (contractual cooperation), Serta kerjasama tradisional (traditional cooperation) (Soekanto,1990).

Adapun faktor – faktor pendorong terbentuknya kerjasama adalah menurut Carles H. Cooley yaitu dilihat dari motivasi seseorang atau suatu kelompok dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain:

1. Orientasi, perorangan terhadap kelompoknya sendiri yang meliputi arah, tujuan, atau kepentingan-kepentingan lain. Untuk mencapainya setiap anggota kelompok mengharapkan dan mengandalkan bantuan dari anggota kelompoknya. Misalnya kerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok.
2. Ancaman dari luar (musuh bersama) yang dapat mengancam ikatan kesetiiaan atau persaudaraan yang secara tradisional dan institusional telah tertanam disetiap anggota kelompoknya. Misal, adanya semangat membela tanah air dari setiap ancaman dan gangguan dari negara lain.
3. Rintangan dari luar, untuk mencapai cita-cita kelompoknya kadang-kadang muncul kekecewaan atau rasa tidak puas karena ada yang diinginkan tidak tercapai, hal inilah yang menimbulkan sifat agresif dan membutuhkan kerjasama diantara kelompoknya.
4. Mencari keuntungan pribadi, dalam kerja sama seseorang kadang berharap mendapatkan keuntungan yang diinginkan, hal inilah yang mendorong untuk bekerja sama
5. Menolong orang lain, kerjasama dilakukan semata-mata untuk meringankan beban penderitaan orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Dalam perspektif administrasi publik, Osborne dan Plastrik (Mustopadidjaja, 2003:59), menjelaskan bahwa proses kerjasama pemerintah

dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode sebagai berikut:

1. Teknik penalaran strategis dalam penetapan kebijakan melalui pengkajian pilihan-pilihan strategis (*prior option review*). Metode ini bertujuan untuk menentukan apakah fungsi-fungsi atau jenis-jenis urusan pelayanan umum tertentu yang selama ini dibiayai dan diselenggarakan oleh pemerintah masih diperlukan atau tidak. Selanjutnya hasil dari *Prior Option Review* (POR) yaitu model-model kerjasama sebagai berikut:
  - a. Kebijakan penghapusan
  - b. Swastanisasi
  - c. Kemitraan
  - d. Kontrak kerja/karya
  - e. Marketing testing
  - f. Program efisiensi internal
2. Teknik analisis barang publik dan barang privat (*public and private goods*). Model ini memudahkan dalam melakukan penilaian terhadap suatu fungsi pemerintahan atau jenis layanan tertentu, serta menentukan kebijakan model kelembagaan atau pola kerjasama yang terbaik untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan atau jenis layanan tersebut. Dengan teknik analisis ini akan diperoleh gambaran tentang banyak sedikitnya peranan pemerintah terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan atau jenis layanan tertentu. Semakin kecil intervensi pemerintah dibutuhkan dalam suatu layanan tertentu, maka semakin besar peluang kerjasama/kemitraan antara sektor.

Kerjasama memang telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia, hal ini sudah dilakukan turun temurun oleh rakyat, apabila mengingat kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa kita tidak dapat hidup tanpa kehadiran dan bantuan orang lain. Kerjasama atau juga dikenal dengan istilah gotong royong merupakan perwujudan dari Pancasila, yaitu sila ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada proses untuk memperkuat kerjasama ada beberapa alasan pemerintah untuk melakukan sebuah kerjasama dengan privat seperti yang dikemukakan oleh Widodo Tri (2004 :2) antara lain :

1. Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis (*egalitarian governance*) serta untuk mendorong perwujudannya *good governance and good society*.
2. Alasan administratif: adanya keterbatasan sumber daya pemerintah (*government resources*), baik dalam hal anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis: mengurangi resiko Salah satu sisi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan adalah mewujudkan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dukungan manajemen pemerintahan daerah yang baik, salah satu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penduduk. Arah dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial salah satu

diantaranya adalah mengupayakan kehidupan yang layak dan berkeadilan bagi masyarakat di daerah.

Dalam sebuah kerjasama tidak dapat dipungkiri bahwa ada bahaya dan ancaman internal maupun eksternal yang akan menguji bahkan menyinggung kesetiaan kelompok, hal ini akan menimbulkan kekecewaan akibat adanya beberapa rintangan yang menghadang, namun dibalik itu semua jika rintangan dihadapi bersama dengan baik maka hal tersebut akan memperkuat persatuan dalam kelompok. Ada beberapa jenis dan bentuk kerjasama namun dalam hal ini saya hanya akan membahas tentang bentuk kerjasama antara pihak masyarakat dan pemerintah.

Pentingnya sebuah kerja sama masyarakat dan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur desa (kelurahan) akan saling menguntungkan dan pada akhirnya akan menciptakan dan melahirkan karya-karya luar biasa yang akan dibutuhkan dalam menjalani kehidupan.

## **B. Konsep Pemerintah Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Menurut Inu Kencana Syafii (2013) 'Pemerintah' jika ditinjau dari defenisi kata (*etimologi*), yaitu berasal dari kata dasar *Perintah* yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan 'Pe-' yang menjadi *Pemerintah*, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran '-an', maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut W.S Sayre (1960) Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Sedangkan menurut Muhammad Kusnardi (1998), Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.

Selanjutnya, Daerah menurut kamus hukum adalah lingkungan pemerintah; wilayah. Dalam kamus bahasa Indonesia, Daerah diartikan sebagai Bagian permukaan bumi; Lingkungan kerja pemerintah, wilayah; Selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; Tempat-tepat sekeliling atau yang termaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) yang mempersamakan antara daerah otonom dan daerah yaitu:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yaitu alat negara yang menjalankan tugas kekuasaan pemerintah pada suatu wilayah pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

Pejabat penyelenggara pemerintahan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang selanjutnya disebut dengan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Selain itu juga terdapat perangkat daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD, Dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Khusus untuk daerah kabupaten/kota ditambah dengan kecamatan dan kelurahan.

## **2. Pengertian Pemerintah Kelurahan**

Pemerintah kelurahan secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan kelurahan. Konsep dan pengertian pemerintah, seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, bahwa pemerintah daerah yaitu alat negara yang menjalankan tugas kekuasaan pemerintah pada suatu wilayah pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ kota yang berkedudukan diwilayah kecamatan, sebagaimana dimaksud diatas kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan Desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil (Wikipedia, 2014).

Terkait dengan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan dalam daerah kabupaten/kota diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terkait dengan status keluraha. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupula sebaliknya, Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas itu, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi: (wikipedia, 2014)

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Untuk memahami berbagai pengaturan dan pendanaan bagi Pemerintah Daerah, seseorang harus mengerti keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan kepada mereka. Siapa yang mengelolah pendidikan misalnya, menyebabkan suatu hubungan mendasar bagi hubungan keuangan. Pemerintah Daerah, adalah penyediaan pelayanan-pelayanan, yang berorientasi terhadap lingkungan dan kemasyarakatan. Pelayanan lingkungan yakni: jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, taman-taman dan rekreasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Davey, 1988: 21).

### 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut Bachtiar (2002), Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan suatu peranan. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 1997: 286).

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009). Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan peran dari Pemerintah maka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Pasal 217 Ayat (1) UU tersebut yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

- a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan.
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- d. Pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Hal ini merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam suatu organisasi menurut Sutarto (2012:11) akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Petugas atau satuan-satuan bertengkar membuat suatu bidang kerja atau wewenang yang masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya.
- b. Petugas atau satuan-satuan saling melempar suatu tanggung jawab kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya.

- c. Pencapaian tujuan organisasi serba kacau, petugas nampak serba ragu dan pelaksanaan pekerjaan serba salah, saling berbenturan sering dihapuskan oleh pekerjaan lain tanpa disadari.

Pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dan dicantumkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Hal ini kemudian secara ringkas kembali dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, terkait dengan tugas dan wewenang pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap tingkatan daerah memiliki kepala daerahnya masing-masing. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Jika dalam tingkatan daerah provinsi, maka gubernur akan dibantu oleh wakil gubernur, sedangkan di wilayah tingkat II dalam hal ini kabupaten/kota, bupati selaku kepala daerah dibantu oleh wakil bupati.

Dalam melaksanakan fungsinya, kepala daerah memiliki batasan tugas dan kewenangan yang diatur berdasar pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas kedaerahan, pemerintah daerah tidak bertindak semena-mena yang bisa mencederai konsep dan semangat tujuan pembentukan otonomi daerah. Tugas dan wewenang pemerintah daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Pasal 25 sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan daerah yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan perda;
- c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang wakil kepala daerah, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang yang sama Pasal 26 yaitu :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

#### **4. Kewajiban Pemerintah Daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mempunyai

kewajiban seperti yang dinyatakan dalam undang-undang yang sama pada Pasal 27 ayat (1) yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban yang lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 yaitu: Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Selanjutnya tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- 1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya kembali dijabarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Jimmy (1991), pemerintah daerah (daerah otonom) merupakan suatu bagian, suatu wilayah hukum dari pada negara yang tidak mempunyai kekuasaan *power/authority* yang lain dari pada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat (negara), dan apabila daerah otonom itu keluar dari batas kewenangan yang telah diberikan melalui peraturan perundang-undangan maka daerah otonom itu dapat dikejar terus oleh pemerintah pusat (negara) sebagai kekuasaan lebih tinggi.

### **C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

#### **1. Pengertian Partisipasi**

Konsep partisipasi telah lama menjadi bahan kajian dan telah meluas sehingga penggunaannya terkadang dipakai untuk visi misi suatu daerah. Konsep partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah tepat, karena sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting.

*Pertama* alasan *etis*, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subjek, *kedua* alasan *sosiologis*, yaitu bila pembangunan diharapkan berhasil dalam jangka panjang tidak bisa tidak ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti akan macet (Kodotie. 2003).

Definisi partisipasi dalam pembahasan ini diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat mengambil sebagian kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat mendapat manfaat atau keuntungan dari pembangunan tersebut. Dalam hubungannya dengan pembangunan, definisi partisipasi menurut PBB (dalam Slamet, 1994) adalah sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda.

- a. Didalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela; dan
- c. pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek. Oleh karena itu, pelibatan seseorang dalam berpartisipasi harus dilakukan pada proses-proses perencanaan, pelaksanaan dan operasional.

Sedangkan David C Koren, mengulas tentang pentingnya partisipasi aktif yang penuh kesadaran dari masyarakat dalam setiap program pembangunan dikelurahan. Dalam mendefinisikan partisipasi masyarakat perlu dilakukan dengan hati-hati, karena istilah “partisipasi masyarakat” memiliki pengertian yang relatif dan dapat dimasuki oleh berbagai kepentingan. Kemudian, Bintoro

Tjokroamidjojo (rahadjo, 1986:48), mengemukakan pengertian partisipasi dalam hubungannya dengan proses pembangunan, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan dengan kebijakan pemerintah.

Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses sosial yaitu hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk sumbangan dan mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produksi yang serasi, pengawasan sosial dan jalannya pembangunan. Bintoro melihat ada 2 cara berpartisipasi yaitu :

- 1) Mobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang serasi untuk kepentingan - kepentingan pencapaian tujuan pembangunan
- 2) Peningkatan otonomitas, swadaya, dan swakarsa masyarakat sendiri, terutama ditujukan kepada sektor swasta, bidang pertanian dan sebagainya melalui mekanisme pasar dan harga.

Menurut Hendra Karianga (2011: 213), Bank dunia memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai, pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati. Ketiga, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari program tersebut. Sedangkan menurut Totok mardikanto dan poerwoko soebiato (2013), partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seorang atau kelompok suatu masyarakat dalam suatu kegiatan.

Sementara partisipasi masyarakat menurut Godschalk (dalam Yulianti, 2000), merupakan pengambilan keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan perencana, sedangkan menurut Salusu (1998) partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Menurut Sutarto (1980) partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Pengertian tersebut menekankan pada keikutsertaan seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi yang merupakan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan setidaknya terdapat dua tipe partisipasi, Koentjaraningrat (1980) menyatakan bahwa:

1. Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan.
2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Bentuk partisipasi lain yang lebih lengkap dikemukakan oleh Bryan dan White dalam Ndraha (1983) dimana disamping ada partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan juga terdapat partisipasi untuk pemanfaatan suatu

proyek. Selain pendapat tersebut, Simanjuntak (1982) mengemukakan pendapat bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat perlu adanya klasifikasi dari partisipasi tersebut. Selanjutnya dikatakan Bryan dan White dalam Ndraha (1983) bahwa partisipasi dapat berbentuk:

1. Partisipasi buah pikiran.
2. Partisipasi harta dan uang.
3. Partisipasi tenaga atau gotong-royong.
4. Partisipasi sosial.
5. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten.

Jadi partisipasi adalah juga berfungsi dari manfaat di samping pengorbanan atau resiko, beberapa pengertian partisipasi diatas dapat di bangun dan diurutkan menjadi tahap-tahap terjadinya suatu resiko. Pada tahap pertama, partisipasi merupakan proses perencanaan untuk menentukan program-program dan proyek-proyek apakah yang akan dibangun. Tahap kedua, partisipasi adalah keikutsertaan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tahap ini dalam pembangunan adalah implementasi dari program-program dan proyek-proyek yang telah disetujui atau diputuskan dalam tahap pengambilan keputusan. Tahap pelaksanaan ini dapat berupa keikutsertaan secara fisik seperti pemberian tenaga maupun pemberian sumbangan uang dan bahan-bahan material untuk pembangunan. Tahap ketiga, partisipasi adalah tahap pemanfaatan yakni tahap dimana masyarakat memperoleh hasil-hasil dari program dan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Tahap penerimaan hasil ini merupakan perwujudan dalam partisipasi. Oleh sebab itu, pada tahap penerimaan hasil

diharapkan diikuti oleh tumbuhnya tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga agar hasil pembangunan dapat dirasakan dan mampu memberikan manfaat sesuai fungsinya, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan tahapan-tahapan partisipasi diatas, maka dapat di rumuskan pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan seseorang dalam pembangunan secara sadar baik dalam tahap perencanaan, implementasi dan pemanfaatan dalam menerima hasil-hasil pembangunan. Berbicara partisipasi masyarakat berarti akan selalu berkait dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah di rencanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang di laksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab, demikian antara lain yang di jelaskan Soelaiman (1985). Secara konseptual partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian ia berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial.

Pendapat lainnya tentang partisipasi masyarakat, dikemukakan oleh Cary dalam Iskandar (1994) bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah

pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil dari konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan peningkatan mutu dari gotong-royong tradisional yang bersifat spontanitas. Kesukarelaan dan bersifat insidental, kepada suatu usaha perencanaan yang memerlukan pemikiran dan keputusan yang rasional. Pimpinan dan orang-orang yang di pimpinnya harus pula peka atau tanggap terhadap aspirasi kebutuhan dan pikiran-pikiran yang hidup dimasyarakat, sehingga perumusan rasional tadi pada hakikatnya merupakan penjabaran dari apa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Stuart Chapin, Faisal K. Dan Joseph F. Stepanek dalam Iskandar (1994) mencatat ada Lima aspek yang terkait dengan tipe-tipe masyarakat, yaitu dari hasil penilaian masyarakat tentangan yang rendah hingga ke penilaian masyarakat tentangan yang tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat.
2. Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat.
3. Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan bagi kepentingan bersama.
4. Keanggotaan dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat.

5. Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/ kelompok kegiatan.

Berdasarkan pendapat tersebut, nampaknya partisipasi masyarakat lebih dititikberatkan kepada aktivitas seseorang dalam suatu organisasi sebagai pencerminan daripada partisipasi. Sedangkan menurut Rozen Berg dalam Tjokrowinoto (1984), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pikirannya bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat dinyatakan dalam bentuk pemikiran, keterampilan/keahlian, tenaga, harta benda atau uang (Keith Davis dalam Santoso (1988) sejalan dengan itu, Surbakti (1984) mengemukakan bahwa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai partisipasi antara lain:

1. Ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan.
2. Ikut serta bermusyawarah di dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang dianggap paling baik.
3. Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk di sini memberi iuran atau sumbangan materiil.
4. Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan.

Dengan demikian ukuran peran serta masyarakat lebih tepat bila dijelaskan secara kualitatif. Dalam hal ini partisipasi dapat didefinisikan kedalam sebuah tipologi yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian masyarakat tentang intensitas keterlibatan masyarakat (Whyte dalam Bourne, 1984). Partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyerahan tanggungjawab dapat di bedakan menjadi (Hamdee dan Goethert, 1997):

1. Tidak ada sama sekali (*none*): *outsider* semata-mata bertanggungjawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.
2. Tidak langsung (*indirect*): sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.
3. Konsultatif (*consultative*): *outsider* mendasar atas informasi dengan tidak langsung di peroleh dari masyarakat.
4. Terbagi (*shared*): masyarakat dan *outsider* berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.
5. Pengendalian penuh (*full control*): masyarakat mendominasi *outsider* membantu ketika di perlukan.

Penilaian masyarakat tentang partisipasi di mana masyarakat memegang kendali merupakan tujuan ideal. Kualitas keterlibatan di tunjukan oleh manfaat kegiatan yang di ambil dalam kerangka kegiatan keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengertian partisipasi yang mengandung makna pengambilalihan sebagian kegiatan. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak skala dan jumlah kegiatan yang diambil alih, semakin tinggi partisipasi masyarakat. Dalam lingkungan wilayah, semakin banyak indi vidu berpartisipasi, maka semakin tinggi partisipasi dalam wilayah tersebut.

Dalam hubungan dengan pembangunan, khususnya pembangunan di kelurahan, hal ini berarti keterlibatan mental, emosional, energi seseorang yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir, perasaan dan lain-lainnya

bagi tercapainya tujuan secara bersama-sama dengan penuh tanggungjawab terhadap desa di mana mereka tinggal. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam hal sejauh mana partisipasi, prakarsa dan swadaya masyarakat yang bersangkutan telah berhasil di penilaian masyarakat tentangan dan dibina, di samping hal-hal fisik dari padanya yang diharapkan.

Pada tahap pembangunan biasanya peranan pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan di negara yang menganut sosialisme yang murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggungjawab Pemerintah. Namun dalam keadaan negara berperan besarpun, partisipasi masyarakat di perlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan (Kartasasmita, 1997).

Pada kenyataannya, kontribusi masyarakat disamping swasta, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah sendiri, di pandang sebagai suatu sumbangan pokok dalam pembangunan. Seringkali dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya memuaskan, namun hasil suatu proyek yang telah di hasilkan dari partisipasi masyarakat, jelas lebih menguntungkan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat, di bandi ngkan dengan proyek tanpa melibatkan masyarakat setempat. Hal ini berarti, bahwa masyarakat tidak hanya di lihat sebagai objek dalam setiap pembangunan, tetapi lebih lebih dari itu, sasarannya adalah membuat masyarakat sebagai subjek dalam hal ini mitra pembangunan dalam suatu proses yang berawal dari perencanaan atau penyusun program sampai pada pelaksanaan bahkan operasi pemeliharaan.

Pembangunan daerah disadari merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, sedangkan pemerintah Pusat dan Propinsi berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang penting dari suatu program pembangunan.

Partisipasi masyarakat menitik-beratkan pada sistem nilai yang memiliki kekuatan untuk memelihara keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya, oleh karena itu, pembangkitan partisipasi masyarakat akan memberikan sumbangan bagi kelanjutan suatu pembangunan. Mitchell (1994) menggunakan salah satu pendekatan yang disebut "*stress on*", yaitu tekanan dan kemampuan orang-orang serta lingkungan pedesaan. Disebut juga dalam tulisan korten (Syahrir dan korten, 1988), bahwa konsep pembangunan yang berpusat kepada rakyat salah satu bagian pentingnya adalah memberikan perhatian terhadap daerah pedesaan/kelurahan. Dengan demikian pembangunan daerah kelurahan utamanya disuatu lorong pemukiman warga merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

## **2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat**

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi dalam beberapa tingkatan, dari yang bertingkat non partisipasi sampai pada kekuasaan warga. Menurut Arstein dalam Panudju, (1999) penilaian masyarakat tentang partisipasi atau peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi penilaian masyarakat. Secara garis besar tipologi masyarakat tentang partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Manipulation* atau Manipulasi

Merupakan tingkatan penilaian masyarakat tentang partisipasi ini yang paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada peran nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh penguasa.

2. *Therapy* atau Terapi

Pada tingkatan ini masyarakat diperlakukan seolah-olah seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam group terapi. Masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, namun hal tersebut hanya ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapat informasi atau usulan usulan.

3. *Information* atau Pemberi Informasi

Merupakan tahap pemberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan. Biasanya hanya di berikan secara utuh satu arah, dari penguasa kerakyatan, tanpa adanya kemungkinan umpan balik, sehingga kecil kesempatan rakyat untuk mempengaruhi rencana bagi kepentingan masyarakat, biasanya dilakukan melalui media berita, pamflet, poster dan tanggapan atas pertanyaan.

4. *Consultation* atau Konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka apabila konsultasi di sertai dengan cara-cara partisipasi yang lain, maka tingkat keberhasilannya akan rendah, mengingat tidak adanya jaminan terhadap ide-ide masyarakat. Tahap ini biasanya di lakukan dengan cara

pertemuan lingkungan, survey tentang pola pikir masyarakat dan dengan pendapat publik.

5. *Placation* atau Perujukan

Pada penilaian ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam berbagai hal masih ditentukan oleh penguasa. Beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu di masukkan sebagai anggota dalam badan kerjasama. Usulan-usulan dari masyarakat berpenghasilan rendah dapat di kemukakan, tetapi sering tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibandingkan dengan anggota-anggota instansi pemerintah lainnya.

6. *Partnership* atau Kemitraan

Pada penilaian masyarakat tentang ini: atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan, dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

7. *Delegated Power* atau Pelimpahan Kekuasaan

Pada penilaian ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk

memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar menawar tanpa adanya tekanan.

#### 8. *Citizen Control* atau Masyarakat yang Mengontrol

Pada penilaian ini, masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Masyarakat mempunyai

Dari kedelapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Tidak ada peran serta atau *non participation* yang meliputi *manipulation* dan *herapy*
  2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tekonism* yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
  3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power* yang meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*.
- ### 3. Keuntungan/ Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Conyers (1984), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi mempunyai sifat yang penting. Pertama, partisipasi masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai lokasi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek- proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, lalu Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Hal ini selaras dengan konsep “*mancentred development*” yaitu suatu pembangunan yang di pusatkan pada kepentingan manusia, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri. Karena dalam proses pembangunan akan jauh lebih baik, bila sejak awal sudah mengikut sertakan masyarakat pemakai hasil pembangunan (Yudohusodo dalam Yulianti, 2000). Dengan demikian hasilnya akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

#### **4. Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat**

Hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi setempat, ada kendala penting dalam partisipasi (Bappenas, 2001) yaitu :

1. Waktu, masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka merasa bahwa proyek berguna.
2. Menyusun dan membuat pandangan mereka sendiri, partisipasi akan menjadi kendala apabila dalam forum-forum masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menyalurkan pandangan mereka.
3. Sikap profesional, sikap dari para pelaksana (pendamping dan aparat pemerintah) harus berpihak kepada masyarakat. Mereka harus percaya kepada kemampuan masyarakat dan dapat membagi pengetahuannya.

Belajar dari pengalaman, semua kelompok masyarakat berbeda. Para pelaksana harus fleksibel dan mau belajar dari pengalaman serta mencoba beberapa metode dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kapasitas dari masyarakat dan institusi dapat berubah dengan sendirinya, mendapat pengakuan, dukungan dan menambah kepercayaan masyarakat.

#### **D. Konsep Negosiasi dan Sosialisasi**

##### **1. Pengertian Negosiasi**

Negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak yang melakukan komunikasi mempunyai hak atas hasil akhir (oliver). Pakar lain mengatakan bahwa negosiasi adalah proses dimana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama (Casse). Menurut Lili Adi Wibowo (2008) Negosiasi adalah proses komunikasi antara penjual dan calon pembeli baik perorangan maupun kelompok yang di dalamnya terjadi diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan tujuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, dalam modul *Garuda Sales Institute* mengartikan negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan.

Negosiasi adalah suatu proses dinamis dari penyesuaian atau persetujuan antara dua pihak atau lebih, membawa tujuan masing-masing yang saling bertentangan dengan niat untuk mencapai kesepakatan agar sukses meraih keuntungan maksimum kepada pihak mereka. (Marsh, 2000).

Sementara Stephen Kozicki mengemukakan Negosiasi adalah suatu seni dalam mencapai persetujuan dengan memecahkan berbagai perbedaan melalui kreatifitas. Tujuan negosiasi adalah antara lain :

1. Untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak
2. Untuk memenuhi harapan/keinginan kedua belah pihak
3. Untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian, atau memecahkan problem lain.

Menurut Johannes Nataleal S (2011), Dalam melakukan negosiasi terdapat 6 tahapan yang penting yang harus dilakukan:

1. Persiapan meliputi, Mengumpulkan informasi, Menentukan tim negosiasi, Mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan, tujuannya adalah menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi.
2. Kontak pertama, tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap penilaian yang berlangsung diantara para negosiator dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak.
3. Konfrontasi, tahap ini adalah tahap dimana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi.
4. Konsiliasi, Bentuk konsiliasi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan

bermanfaat bagi kedua belah pihak. Seperti halnya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

5. Solusiahap dimana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, atau dimana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling member solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
6. Pasca Negosiasi, Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak, apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama.

Dalam melakukan negosiasi tentu negosiator dituntut memiliki keterampilan dibidang tersebut, menurut Hais Dama, Terdapat 2 jenis ketrampilan bernegosiasi yaitu :

1. *Convensional skill* meliputi :
  - a. Menggunakan pertanyaan terbuka
  - b. Menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata sendiri
  - c. Diam setelah suatu pertanyaan dibuat oleh lawan negosiator.
  - d. Menyimpulkan dari waktu ke waktu, dan membuat catatan penting selama negosiasi
  - e. Menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya diri.

2. *Nonconventional skill* cirri-cirinya meliputi :

- a. Menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan dan kesimpulan yang salah.
- b. Membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan
- c. Menggunakan kata-kata yang over stateman seperti selalu, tidak pernah,tidak mungkin, dll.
- d. Membuat gerakan yang tak terduga, misalnya beralih ke hal lain tanpa diduga.
- e. Menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan atau bias jua terlalu banyak informasi yang menimbulkan kebingungan.

Masalah yang muncul dalam negosiasi Kebanyakan masalah umum dalam negosiasi telah ditemukan dan *checklist* untuk setiap masalah disajikan untuk pedoman negosiator. Negosiator perlu memulai negosiasi dengan gaya "*win-win*" dengan sengaja untuk mengatur pikiran dan tujuan untuk menang saja. Enggan untuk mengubah gaya negosiasi akan menyebabkan kesulitan bagi suatu organisasi. Selain itu, negosiator perlu tetap dengan satu keputusan, tanpa pilihan menyerah tanpa alasan apapun dari lawan. (Smith, 1991). Alih-alih bernegosiasi, justru tidak diizinkan tawar-menawar karena perunding harus menekan kepentingan seseorang untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. (Fisher dan Ury, 1991).

Oleh karenanya dibutuhkan model negosiasi, Lima metode pendekatan (Mora,1998) untuk gaya negosiasi yang lebih baik untuk mencegah masalah tidak relevan untuk negosiasi berikutnya. Pada model negosiasi umumnya dibutuhkan

negosiator yang mampu memisahkan masalah menjadi faktor dasar dan menganalisa masing-masing bagian dari itu. Setiap negosiator memiliki kedudukan sendiri, atau menyesuaikan dengan persyaratan untuk menuju penyelesaian negosiasi. (Fisher dan Ury, 1991).

## **2. Pengertian Sosialisasi**

Ada begitu banyak persepsi tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota (Soerjono Soekanto, 2009:59).

Menurut kamus umum bahasa Indonesia sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya (Surayin, 2003:569).

Menurut Farida Hanum (2013) Sosialisasi sebagai proses belajar seorang individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana keberlangsungan proses kehidupan masyarakat, baik dengan keluarga, teman sebaya, sekolah maupun media massa. Unsur-unsur pengertian sosialisasi adalah sosialisasi merupakan cara belajar atau suatu proses akomodasi dan yang dipelajari adalah nilai-nilai, norma-norma, ide-ide atau gagasan, pola-pola tingkah laku dan adat istiadat serta keseluruhannya itu diwujudkan dalam kepribadiannya.

Menurut David A. Goslin berpendapat “Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.

Lewat proses-proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah pekerti apakah yang harus dilakukan dan tingkah pekerti-tingkah pekerti apa pulakah yang harus tidak dilakukan (terhadap dan sewaktu berhadapan dengan orang lain) di dalam masyarakat. Ringkas kata, lewat sosialisasi warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing itu. Tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, dan selanjutnya mereka-mereka akan dapat saling menyasikan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial.

Menurut Ihromi menjelaskan gagasan Berger dan Luckman dalam sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni:

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia *objektif* masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap *profesionalisme*; dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, *peer group*, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Walau demikian, pada pihak lain, proses sosialisasi itu pun amat besar pengaruhnya bagi kehidupan warga masyarakat itu sendiri secara individual.

Kiranya tanpa mengalami proses sosialisasi yang memadai tidak mungkin seorang warga masyarakat akan dapat hidup normal tanpa menjumpai kesulitan dalam masyarakat. Jelas, bahwa hanya dengan menjalani proses sosialisasi yang cukup banyak sajalah seorang individu warga masyarakat akan dapat menyesuaikan segala tingkah pekertinya dengan segala keharusan norma-norma sosial. Hanya lewat proses sosialisasi ini sajalah generasi-generasi muda akan dapat belajar bagaimana seharusnya bertingkah pekerti di dalam kondisi-kondisi dan situasi tertentu.

Menurut William J. Goode, Sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ. Proses sosialisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari person-person atau orang-orang yang sadar atau tidak dalam hal ini bekerja “mewakili” masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosialisasi. Person-person atau orang-orang itu dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Person-person yang memiliki wibawa dan kekuasaan atas individu-individu yang disosialisasi. Misalnya ayah, ibu, guru, dan atasan, pemimpin dan sebagainya.
- b. Person-person yang mempunyai kedudukan sederajat dengan individu-individu yang disosialisasi. Misalnya saudara sebaya, kawan sepermainan, kawan sekelas, dan sebagainya.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, sosialisasi memiliki banyak persepsi yang berbeda-beda sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sosialisasi

berarti proses belajar seseorang untuk mempelajari norma dan nilai kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.

#### **E. Pemberian Informasi**

Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam bagian menimbang butir b dinyatakan: Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Penyajian Informasi pemerintah kepada masyarakat dapat diartikan sebagai menyajikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi (Abdul Kadir, 2007:114).

Sedangkan menurut Sutanta (2003:19), Penyajian informasi yaitu, pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan.

Bentuk penyajian informasi yang dimaksud tentu dilakukan dalam berbagai metode. Salah satu metode penyampaian informasi yang paling umum digunakan yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Baik itu sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia perlu melakukan komunikasi intra personal terkait komunikasi manusia dengan Tuhan. Sedangkan pada hakikatnya sebagai makhluk sosial manusia perlu melakukan interaksi dan sosialisasi dengan yang lainnya dan hal tersebut membutuhkan komunikasi.

Mulyana (2009:62) menuturkan bahwa Komunikasi terjadi apabila ada pertukaran pesan atau informasi diantara pengirim dan penerima pesan sehingga timbul harapan penerima pesan ini mengerti isi pesan yang disampaikan kepadanya serta memberikan respon, barulah proses komunikasi tersebut dapat dikatakan berlangsung. Dalam sebuah proses komunikasi terdapat unsur-unsur yang harus ada. Unsur-unsur tersebut ialah komunikator atau pengirim, pesan atau informasi, komunikan atau penerima, saluran atau media dan efek atau respon. Komunikasi itu akan berjalan efektif ketika tidak ada noise atau gangguan yang terjadi.

Hartono dan Manihuruk (2012: 24), menjelaskan bahwa pesan atau informasi yang baik yang disajikan oleh suatu orang/ badan/ organisasi harus dapat diidentifikasi dari isi pesan, nilai guna, dan hambatannya.

Terkait dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakan program pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat kelurahan, maka penyampaian informasi dilakukan melalui satuan kerja pemerintah kelurahan. Informasi yang disampaikan kepada masing-masing kelurahan harus tepat dan jelas sehingga perencanaan peningkatan pelayanan publik mendapatkan sambutan yang baik bagi masyarakat. Peran kepemimpinan kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik harus sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Informasi yang sesuai perlu penyampaian terlebih dahulu tentang perencanaan yang sudah ada.

Penyampaian informasi dan komunikasi dalam pemerintahan erat kaitannya dengan transparansi kerja. Dengan adanya transparansi pemerintahan yang dilakukan dalam bentuk komunikasi dan penyampaian informasi, masyarakat dapat langsung mengevaluasi kinerja pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran atau tidak pro-rakyat.

Secara teoritis pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan memperluas saluran transparansi yang ada selama ini dipemerintahan maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian kinerja pemerintah dapat lebih baik.

Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Rahmanurrasjid (2008:146-147), mengatakan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat.

Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Kondisi yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan secara tidak langsung pengelola pemerintahan berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat dengan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi (Rahmanurrasjid, 2008:86).

Perwujudan transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewajiban aparatur pengelola pemerintahan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui, memberikan masukan, mengevaluasi dan menilai, sehingga akan menjadikan aparatur lebih bekerja hati-

hati sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara naluri aparatur juga ingin mendapat penilaian dari publik akan kualitasnya dalam bekerja. Alasan ini akan menjadikan aparatur pemerintah akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik. Pengawasan dan penilaian publik akan menjadi tekanan bagi aparatur pemerintah dalam bekerja sehingga akan memperlihatkan kinerjanya dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

#### **F. Penataan Lorong di Kelurahan**

Penataan lorong dalam pelaksanaan penataan ruang, diarahkan kepada pemanfaatan lorong yang efektif dan efisien dan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan penataan lorong garden.

Adapun *land use plaining* menurut Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rt-Rw Kota Makassar Tahun 2005-2015 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penataan ruang kota adalah:
  - a. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudidaya dan berkeadilan.
  - b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang dan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daya

dukung dan daya saing lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan pemerintah serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

- c. Terwujudnya keterpaduan dan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sebesar-besarnya sumber daya manusia.
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2. Kebijakan pengembangan penataan ruang kota pasal 6 adalah :

- a. Memanfaatkan fungsi kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa berskala nasional dan internasional.
- b. Memprioritaskan arah pengembangan kota kearah koridor timur, selatan, utara dan membatasi pengembangan kearah barat agar tercapai pengembangan ekosistem.
- c. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup didalam penataan ruang dalam mengoptimalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- d. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional nasional dan internasional.

Wali kota Makassar kemudian menjabarkan visi-misi pembangunan kota selaras dengan Perda Nomor 6 tersebut, yaitu dalam program MTR (Makassar Tidak Rantasa) yang berorientasi pada lingkungan kota Makassar yang bersih, apik, tertata, jauh dari tingkat kriminal dan kehidupan masyarakat sejahtera, diwacanakan dalam program lorong garden.

Pemerintah kota Makassar Mengharapkan, melalui program Gerakan Makassar Tidak Rantasa, menginginkan program lorong garden merupakan program wujud nyata, komitmen, dan tingginya kepedulian pemerintah kota Makassar dalam menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Program lorong garden (LONGGAR) ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dan pelecut semangat segenap warga kota Makassar dalam mewujudkan Makassar dua kali lebih baik.

Penataan lorong harus memperhatikan target sasaran pengelolaan lingkungan seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni :

1. Tercapainya keselarasan,keserasian antara manusia dengan lingkungan hidup
2. Terwujudya manusia Indonesia insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Negara kesatuan repobelik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ atau kegiatan yang diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Atas dasar ketentuan tersebut maka didalam penataan lorong garden harus melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini, pemerintah kota, pemerintah kelurahan serta masyarakat daerah tersebut agar kiranya dapat bekerja sama dalam mewujudkan suatu yang dimaksudkan oleh Walikota Makassar.

Tujuan penataan lorong garden adalah Untuk mengembangkan individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas dari keadaan atau tidak kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama penataan lorong garden adalah meningkatkan kondisi atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas yang bersangkutan. Bertolak dari sisi pemerintahan di kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar (Muh. Ramdan Danny Pomanto) sebagai penggagas program lorong garden mengatakan lorong garden (LONGGAR) telah dipersiapkan sebagai destinasi para tamu dari berbagai negara, pemandangan yang sangat asri, ditata apik dengan berbagai tanaman dan dipersiapkan makassar sebagai kota percontohan nasional.

Gambaran umum kegiatan yang dilakukan dalam rangka menelaah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam penataan Lorong garden (LONGGAR) yang dituangkan dalam penelitian karya ilmiah dengan judul kerjasama masyarakat dengan pemerintah kelurahan dalam penataan lorong garden (longgar) di kelurahan Mattoangin Kecamatan mariso, Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan
  1. Menelaah peraturan perda tentang penataan lorong garden.
  2. Menelaah program pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan Makassar Tidak Rantasa
  3. Menelaah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menelaah bentuk-bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.
  5. Membuat pedoman observasi untuk melihat hasil kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.
  6. Menyiapkan sarana pendukung.
- b. Tahap pelaksanaan penelitian
1. Memulai penelitian dengan skenario yang telah ditentukan.
  2. Melakukan wawancara kepada pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, ketua PKK, dan ketua LPM.
  3. Membagikan angket penelitian kepada warga.
- c. Tahap pengamatan
- Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan kepada masyarakat dan pemerintah tentang partisipasinya dalam rangka penataan lorong garden di kelurahan Mattoangin kecamatan mariso kota Makassar.

#### **G. Kerangka Pikir**

Bertolak dari kajian teori dan pengamatan dilapangan seperti yang dijelaskan diatas, maka akan dikemukakan kerangka pikir yang mendasari fokus penelitian, dalam kajian teori telah dikemukakan bahwa perlu adanya pendekatan yang efektif antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus penataan lorong garden.

Lorong adalah suatu jalan kecil tempat para masyarakat beraktifitas, namun jika lorong yang tertata apik, bersih dan asri, maka akan menghasilkan pemandangan yang baik pula begitupun dengan peningkatan taraf hidup

masyarakat akan menjadi lebih baik karena kondisi lingkungan akan jauh dari tingkat kriminalitas, warga akan sadar dalam memilah sampah, sehingga kesejahteraan warga akan lebih baik pula.

Pola ini mengarah pada pemerintah, terkesan mengetahui segala kebutuhan masyarakat dengan adanya konsultasi dan peran serta masyarakat dalam pembangun penataan lorong, masyarakat dengan kesadaran ini melihat kehidupan mereka sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, kesadaran ini mampu berfikir dan bertindak sebagai subjek serta mampu memahami hubungan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pembangunan demi mencapai kesejahteraan bersama.



Gambar 1. Skema kerangka pikir

## H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kelurahan dalam Penataan Lorong garden di kelurahan Mattoangin kecamatan Mariso kota Makassar, dalam bentuk:

1. Kerjasama pemerintah dengan masyarakat di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar, meliputi:
  - a) Negosiasi
  - b) Pemberian Informasi
2. Penataan Lorong garden di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar, meliputi:
  - a) Kebersihan Lorong
  - b) Sanitasi Lorong
  - c) Penghijauan Lorong

## I. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penataan lorong garden merupakan suatu langkah pemerintah kota Makassar untuk menjadikan Makassar kota dunia. Indikator penataan lorong garden dapat dilihat dari: 1) kebersihan lorong yang tetap dijaga dengan pengadaan tempat sampah dan membuat jadwal kebersihan dengan melibatkan masyarakat dengan pemerintah, 2) sanitasi lorong yang tidak tercemar dengan pemukiman penduduk sehingga masyarakat terjaga dari berbagai macam penyakit, dan 3) penghijauan lorong dilakukan dengan menanam

pohon, pot gantung, dan hidroponik sehingga masyarakat produktif dan mampu menjadikan lorong sebagai sumber penghasilan.

2. Pemerintah yang di maksud adalah pemerintah Kelurahan Mattoangin dan pemerintah Kecamatan Mariso serta pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan program penataan lorong garden.
3. Masyarakat yang di maksud adalah masyarakat Kelurahan Mattoangin yang melaksanakan program penataan lorong garden.
4. Proses kerjasama adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara masyarakat kelurahan Mattoangin dan pemerintah dalam melaksakan program lorong garden dengan menggunakan indikator negosiasi dan pemberian informasi.
5. Negosiasi dalam membangun kerjasama dengan pemerintah merupakan kegiatan yang harus diperhatikan, negosiasi dapat diperoleh melalui musyawarah bersama untuk dapat menghasilkan kesepakatan yang di inginkan.
6. Pemberian informasi merupakan hubungan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dengan tujuan untuk membangun lorong garden. Pemberian informasi dapat diperoleh dari pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT, dan RW kemudian disalurkan kepada Masyarakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dan berlokasi di lorong 310 RT. 03 RW. 01 kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dikelilingi oleh wilayah kelurahan yang juga padat penduduk yang tentu memiliki produksi limbah sampah yang cukup banyak. Hal lain yang patut dikhawatirkan dari persoalan ini adalah batas wilayah barat kelurahan Mattoangin yang langsung berhubungan dengan laut selat Makassar. Risiko pencemaran air laut menjadi ancaman yang patut diperhatikan.

Kelurahan Mattoangin menjadi Strategis karena memiliki bentuk wilayah lorong yang berjumlah 9 (sembilan) lorong. Dari kenyataan tersebut maka menata dan memberdayakan lorong merupakan hal yang sangat urgen untuk mensejahterakan masyarakat kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso.

##### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Tipe penelitian yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data sekunder, adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Informan ditetapkan berdasarkan kebutuhan data penelitian yaitu, informan yang dianggap kompeten, memiliki pemahaman yang komprehensif dan memadai tentang Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam program lorong garden di Kelurahan Mattoangin.

Informan tersebut dipilih sebagai informan kunci. Dasar pemilihan ini karena dianggap merupakan representasi dari masing-masing pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan juga dianggap lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap dalam

memahami permasalahan Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam program lorong garden di Kelurahan Mattoangin.

Adapun informan dalam penelitian tersebut berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Pemerintah Kelurahan Mattoangin, ketua RT, ketua RW, dan ketua LPM serta warga masyarakat lorong 310 Kelurahan Mattoangin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1: Daftar Informan penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan/status	Jumlah	Ket
1	Fahyuddin	F	Lurah mattoangin	1	L
2	Hasnatiah Latif	Hi	Ketua RT 03	1	P
3	Aisyah Ali Kalana	Ak	Ketua RW 01	1	P
4	Atika	A	Ketua BKM Mattoangin	1	P
5	Syarifuddin	S	Ketua LPM Mattoangin	1	L
6	1. Alfina Susanti 2. Nur Alim 3. Ramlah	As Na R	Masyarakat Lorong 310 Mattoangin	3	L/P
	Jumlah			8 Orang	

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dihimpun untuk penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer, sedangkan data sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap analisis data primer tersebut. Keuntungan dari pemanfaatan data sekunder adalah peneliti tidak terlibat dalam mengusahakan dana penelitian lapangan, merekrut dan melati pewawancara, menentukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang banyak memakan energi dan waktu. Menggunakan teknik *aksidental* yaitu siapa yang ditemui saat penelitian, maka itu yang dijadikan sebagai sampel.

1. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan pemerintah kelurahan, serta

masyarakat Kelurahan Mattoangin yang bertempat tinggal dilorong 310 RT. 03 RW.01

2. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang menyangkut kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam penataan lorong garden di kelurahan Mattoangin. Pertanyaan yang di sampaikan penulis secara lisan dan terstruktur.
3. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan hubungan kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci tentang penataan lorong garden. dengan permasalahan dihadapi oleh masyarakat lorong 310 RT.03 RW.01 Kelurahan Mattoangin.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang di lakukan adalah analisis kualitatif dilakukan dengan menggambarkan data-data tentang hubungan kerjasama masyarakat dengan pemerintah kelurahan dalam penataan lorong garden.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis dapat tersebut diberi makna dan arti yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Editing, adalah meneliti kembali catatan setelah kembali dari lapangan. Data-data diperoleh, dikumpulkan, direduksi, dipilih, kemudian data yang

relevan dirangkum dengan permasalahan peneliti.

2. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan sehingga merefleksikan permasalahan yang ditentukan.
3. Tabulasi Data, yaitu menggolongkan data ke dalam kelompok-kelompok sehingga penelitian menjadi lebih terarah.
4. Interpretasi, interpretasi yaitu mencari data yang lebih luas dari data yang ada diolah bersamaan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal dimaksud.

#### **G. Keabsahan Data**

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. *Triangulasi sumber*, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. *Triangulasi metode*, triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidakakuratannya.
3. *Triangulasi waktu*, triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Wilayah Administratif Kota Makassar

Secara geografis kota Makassar terletak di antara 119<sup>0</sup>24'17'28" Bujur Timur dan 5<sup>0</sup>b'6'38" Lintang Selatan yang memiliki batas wilayah administrasi Kota Makassar sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Makassar sekitar 175,77 Km<sup>2</sup> dimana sebagian dari wilayah Kota Makassar berbatasan dengan laut, bahkan di sebelah barat daya masih ada sejumlah pulau-pulau kecil yang masuk di dalam wilayah kota ini. Dengan wilayah yang tergolong daerah maritim, Makassar cukup potensial untuk menghasilkan sumber daya laut. Sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Penduduk-penduduk yang masih produktif dari segi sumber daya laut berada di area-area perkampungan nelayan seperti di Kecamatan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso. Kota Makassar merupakan kota yang terbanyak jumlah penduduknya di Sulawesi Selatan. Aktifitas perekonomian di Sulawesi Selatan lebih banyak terpusat di Kota ini. Tidak heran kalau kemudian kota ini menjadi pusat perekonomian sekaligus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, Kelurahan Mattoangin, kecamatan Mariso, kota Makassar memiliki luas wilayah kurang lebih 1,72 Km<sup>2</sup>, dengan Jumlah penduduk 3269 jiwa, yang berbatasan sebelah utara dengan kelurahan Kampung Buyang, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan bontorannu dan Tamarunang, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan parang kecamatan mamajang dan sebelah barat berbatasan dengan laut selat Makassar. Kelurahan Mattoangin menjadi Strategis karena berbatasan dengan kecamatan Mamajang, dan kelurahan Mattoangin yang terdiri dari lorong yang berjumlah 9 (sembilan) lorong, Dari kenyataan tersebut Maka menata dan memberdayakan lorong merupakan hal yang sangat urgen untuk mensejahterahkan masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso.

Jumlah penduduk Kelurahan Mattoangin berkisar 3269 jiwa dengan jumlah rumah tangga sekitar 904 rumah. Dari data tersebut, warga memiliki wajib KTP berjumlah 2657 jiwa. Jumlah pegawai organik atau pegawai kontrak yakni 5 dan 6 orang. Adapun jumlah RT dalam Kelurahan Mattoangin sebanyak 16 RT dan jumlah RW yakni 4 RW. Tempat peribadatan kelurahan terdiri 1 masjid dan 1 buah gereja.

Sarana pendidikan Kelurahan Mattoangin memiliki 4 sekolah dasar. Jumlah murid keseluruhan dari empat sekolah yakni 1.177 murid. Tenaga pengajar dari empat sekolah berkisaran 24 orang (guru). Sedangkan saran kesehatan kelurahan hanya memiliki tempat dokter praktek jumlah 3 orang dan tempat bidan praktek jumlahnya 2 orang membuka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2: Keadaan Wilayah Kelurahan Mattoangin

No.	Keadaan Wilayah	Jumlah	Ket
1.	Luas wilayah	1,72	Km <sup>2</sup>
2.	Penduduk	3269	Jiwa
3.	RW	4	Wilayah
4.	RT	16	Wilayah
5.	Sekolah	4	Buah
6.	Jumlah Murid Sekolah	1.177	Orang
7.	Tempat Ibadah	2	Masjid/Gereja
8.	Lorong	9	Wilayah

Suber data: Kantor Lurah Mattoangin

Dari data tersebut diatas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kelurahan Mattoangin adalah merupakan salah satu kelurahan yang strategis untuk diterapkannya program pemerintah tentang lorong gaerden. Hal ini karena kelurahan Mattoangin memiliki jumlah lorong yang cukup banyak dengan rata-rata jumlah penduduk yang padat. Pembagian antara RT dan RW yang proporsional, menurut penulis merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi kelurahan Mattoangin dalam mewujudkan keberhasilan program pemerintah terkait dengan Lorong Garden (longgar).

## 2. Profil Makassar Tidak Rantasa'

Sebagai salah satu kota paling maju di wilayah timur Indonesia, kota makassar terus melakukan evaluasi kinerja dari tahun ke tahun. Salah satu hal yang menjadi fokus utama pemerintah kota Makassar yaitu persoalan kebersihan lingkungan kota. Soal kebersihan lingkungan merupakan isu yang selalu menjadi perbincangan setiap kota besar di Indonesia dewasa ini, hal ini menunjukkan akan

pentingnya lingkungan dimana kita menjalankan aktifitas hidup dan kehidupan kita sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, wali kota Makassar beserta jajarannya menjalankan terus melakukan evaluasi kinerja khususnya dibidang kebersihan lingkungan. Misi wali kota Makassar yang ingin menjadikan Makassar sebagai salah satu kota yang memenuhi standar dunia, harus di evaluasi melalui hal terkecil yaitu lingkungan. Beberapa program yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan telah dicanangkan oleh Wali kota Makassar. Salah satunya yaitu, *Makassar Tidak Rantasa*, dan Pemberdayaan pembersihan Lorong dengan konsep *Lorong Garden (LONGGAR)*.

**a. Latar Belakang *Makassar Tidak Rantasa***

Program *Makassar Tidak Rantasa* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Makassar Tidak Kotor, merupakan salah satu program Wali kota Makassar yang fokus di bidang kebersihan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup di daerah memang secara konstitusional merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab masing-masing daerah untuk mengelolanya.

Pemerintah kota Makassar secara sederhana melakukan pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan lokal, yaitu ikut melibatkan masyarakat kota makassar secara langsung dalam melakukan pengawasan program pembersihan lingkungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat terus termotifasi untuk mencintai kebersihan lingkungan kota makassar sehingga program pemerintah untuk menuju kota berkelas dunia dapat terwujud ditangan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelolah sampah di daerah masing-masing. Undang-undang Pengelolaan sampah Pasal 5 menyebutkan bahwa, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah termuat pada bagian Keempat Pasal 9, yaitu:

1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
  - g. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar membuat program *Makassar Tidak Rantasa* sebagai strategi dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Makassar. Inilah salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi permasalahan sampah yang kian tak terkendali.

Program *Makassar Tidak Rantasa* dibuat karena melihat kondisi lingkungan Kota Makassar yang kumuh dan masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan, adanya fenomena masyarakat yang suka membuang sampah di sembarang tempat dan volume sampah di Kota Makassar juga terus meningkat. Hal ini tentu akan membawa dampak buruk dalam lingkungan hidup, tidak hanya dalam bentuk ketidaknyamanan hidup, tetapi juga akan membawa dampak yang lebih besar seperti bencana alam seperti banjir jika tidak segera diatasi.

Hasil analisis diatas maka muncullah pemikiran untuk menciptakan sebuah program yang dapat mengatasi hal tersebut dan dibutuhkan sebuah gerakan yang dapat menyadarkan masyarakat Kota Makassar untuk selalu menjaga kebersihan. Maka dari itu *Makassar Tidak Rantasa'* merupakan program yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah dan kebersihan di Makassar serta dalam rangka menyadarkan masyarakat akan cinta kebersihan.

*Makassar Tidak Rantasa'* merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh walikota dan wakil walikota makassar sebagai ruang, tempat dan wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kota Makassar lebih baik dan lebih maju dalam bidang kebersihan. Program ini diyakini akan efektif karena akan ikut serta melibatkan masyarakat sampai dilapisan paling bawah, sehingga kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih tetap terjaga.

Penegertian gerakan *Makassar Tidak Rantasa'* ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya sampah akan tetapi dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kota Makassar harus berperilaku bersih. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pemerintah Kota Makassar yang menyebutkan bahwa GEMAR MTR (Gerakan Masyarakat *Makassar Tidak Rantasa'*) gerakan yang merupakan salah satu upaya untuk mendorong program-program dibidang khususnya kebersihan, karena gerakan ini berada diwilayah pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha.

Inti dari program ini adalah perubahan sikap, mental untuk merubahnya ada beberapa kegiatan sesuai visi-misi bapak Walikota Makassar kemudian dikembangkan istilah LISA (Lihat Sampah Ambil).

Selain itu, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Walikota Makassar yang mengatakan bahwa *Makassar Tidak Rantasa* itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Makassar yang bersifat sebagai gerakan moral. MTR itu masalah peduli lingkungan. Pengertian bapak Walikota Makassar (Muh. Ramdan Danny Pomanto) tentang MTR itu bukan cuma masalah kebersihan tapi dari segala aspek kehidupan mulai dari kebersihan, begal, tauran dan minum-minum jadi semua hal dalam keseharian.

Program *Makassar Tidak Rantasa* merupakan program cinta akan kebersihan dan peduli lingkungan. Gerakan *Makassar Tidak Rantasa* ini merupakan gerakan moral yang diharapkan dapat merekonstruksi pemikiran rakyat akan kebersihan dan pola hidup sehat. Hal ini dilakukan karena pemerintah Kota Makassar sadar bahwa untuk mengatasi permasalahan sampah dibutuhkan program yang khusus untuk menanganinya. Maka dari itu dibentuklah program Gemar MTR yang menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam menjadikan lingkungan Kota Makassar bersih dan terbebas dari masalah persampahan. Hal ini dilakukan dengan merubah pola pikir masyarakat tentang sampah dan lingkungan bersih atau tidak rantasa.

**b. Jargon Pendukung *Makassar Tidak Rantasa***

Sebagai pendukung pelaksanaan gerakan *Makassar Tidak Rantasa*, Pemerintah Kota juga menggunakan jargon yang dapat membantu tercapainya Gerakan *Makassar Tidak Rantasa*. Jargon yang digunakan adalah LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa.

1. LISA merupakan singkatan dari Lihat Sampah Ambil. Jargon ini banyak dijumpai di spanduk-spanduk, dinding sekolah-sekolah dan dinding-dinding lorong Kota Makassar. Jargon ini bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat agar setiap kali melihat sampah di sekitar mereka agar segera memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. LISA merupakan jargon yang mendukung program Gemar MTR dalam menjaga kebersihan lingkungan, dalam menjaga itu dibutuhkan semua elemen yang ada di Kota Makassar baik itu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Jargon ini juga didukung dengan program pengadaan tempat sampah gendang dua. Diharapkan masyarakat saat melihat sampah agar memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah gendang dua yang telah disediakan oleh pemerintah kota makassar.
2. MABELO yang merupakan singkatan dari Makassar Bersih Lorong. MABELO juga merupakan jargon yang mendukung Gemar MTR yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat Kota Makassar utamanya yang tinggal di lorong-lorong Kota Makassar agar selalu membersihkan halaman rumah dan membersihkan lorong sekitar tempat tinggalnya.
3. Makassar Bebas Sampah atau yang disingkat MABASA merupakan jargon yang biasa kita jumpai di pojok-pojok jalan Kota Makassar. Jargon ini ditujukan agar masyarakat Makassar tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Jargon inilah yang mendukung program Gemar MTR dalam mengatasi masalah persampahan dan merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah disembarang tempat.

4. Aku dan Sekolahku tidak rantasa, merupakan jargon yang berada di sekolah-sekolah agar selalu hidup bersih dan tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Pemerintah kota menyadari bahwa salah satu tempat yang paling efektif dalam membudayakan hidup bersih adalah di sekolah baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Para guru sejatinya mendidik siswanya agar memelihara kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dalam menjaga kebersihan itu diawali dengan usia dini dan pendidikan dini. Maka dari itu Sekolah merupakan tempat yang paling efektif dalam menanamkan hidup sehat dan bersih.

**c. Sarana dan Prasarana *Makassar Tidak Rantasa*'**

Untuk menunjang terlaksananya program pemerintah, tentu dibutuhkan kelengkapan pendukung sarana dan prasarana program Makassar Tidak Rantasa'. Sebuah program yang matang secara konsep, jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka hanya akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan yang disebabkan oleh tidak sinergisnya pelaksanaan program dilapangan.

Terkait dengan sarana dan prasarana program *Makassar Tidak Rantasa*', Kepala dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, menyebutkan bahwa setiap kecamatan telah telah disediakan mobil truk container tangkasa'ki semuanya berjumlah 146 unit, mobil truk terbuka berjumlah 96 unit, dan motor fukuda 3 (tiga) roda berjumlah 574 Unit.

Kendaraan tersebut melakukan operasi pengangkutan dirumah-rumah dan lorong-lorong sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan disetiap kecamatan.

Penjadwalan ini penting untuk dilakukan agar pengangkutan sampah dapat dilakukan secara sistematis, hal ini diharapkan dapat mencegah adanya keterlambatan pengangkutan atau ada sampah yang dilewatkan. Jadwal pembuangan sampah yaitu pukul 18.00-20.00 WITA, sedangkan pengangkutan dilakukan pukul 20.00 WITA. Menurut Kepala dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jadwal tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi terlambat dalam melakukan pembersihan, baik di rumah maupun di lorong. Secara sederhana dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3: Keadaan sarana dan prasarana *Makassar Tidak Rantasa*'

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Truck Tangkasak1	146 Unit	Baik
2.	Mobil Truck Terbuka	96 Unit	Baik
3.	Motor Fukuda	574 Unit	Baik

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

Penjadwalan ini juga diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung, yaitu memerharikan kendaraan program *Makassar Tidak Rantasa*' yang keluar masuk dalam melakukan pengangkutan sampah.

### 3. LONGGAR (Lorong Garden)

Pelaksanaan program gerakan *Makassar Tidak Rantasa* 'memiliki tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak rantasa' (kotor) dalam kehidupan sehari-hari dan selalu hidup bersih. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah telah

membuat kegiatan baik ditingkat Kota Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. Kegiatan yang dilakukan adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat *Makassar Tidak Rantasa'* (GEMAR MTR), Sampah Tukar Beras.

Penulis akan lebih menjabarkan tentang program Lorong Garden yang merupakan sasaran dalam penelitian penulisan skripsi ini. Program Longgar ini merupakan program yang memanfaatkan lorong-lorong kota agar lebih produktif. Lorong yang ada ditata agar lebih indah, bersih dan hijau dengan tanaman sayur, tomat, cabai dan lainnya. Masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman yang dapat bernilai ekonomis atau dapat dikonsumsi sehari-hari. Untuk menunjang program tersebut, pemerintah berupaya membentuk Badan Usaha Lorong yang nantinya tanaman hasil dari lorong garden tersebut dapat dijual di badan usaha tersebut. Dengan program ini maka diharapkan lorong-lorong yang ada menjadi lebih produktif, bersih dan tertata indah. Disisi lain juga akan menunjang pendapatan masyarakat lorong, sehingga program pemberantasan kemiskinan juga dapat sedikit demi sedikit dapat dilaksanakan.

Lokasi penelitian penulis di lorong 310 dengan jumlah penduduk lorong sebanyak 285 orang dari 57 jumlah Kartu Keluarga ( KK ) yang ada pada lorong 310, dengan panjang lorong 100 meter dan lebar lorong 2 meter. Adapun fasilitas dari lorong 310 yang dimaksud yaitu pengadaan Tempat Sampah, Drainase yang bersih dan tanaman hijau yang tertata dengan baik dan rapi.

Program longgar merupakan tanggungjawab dari bidang pertamanan dan penghijauan kota, Dinas pertamanan dan kebersihan yang bertujuan untuk menuju

tata ruang kota yang nyaman sesuai dengan visi Walikota Makassar Menuju Kota Dunia yang nyaman untuk semua. Kegiatan ini telah dilakukan pada 13 kecamatan di kota Makassar yakni, Jalan Gunung merapi Kec. Ujung pandang Lorong 323 Kec. Tamalate, Jalan Dahlia Ir. 310 Kec. Mariso, Jalan Onta lama Kec. Mamajang, Jalan Maccini tengah Kec. Makassar , Toddopuli 1 Kec. Rappocini, Jalan Toddopuli 2 Kec. Panakkukang, Jalan Borong raya 2 Kec. Manggala, Jalan dg.ramang Kec. Biringkanaya, Jalan Ar. Hakim kec. Tallo, Jalan Yos sudarso, Kec. Ujung tanah, Jalan Cumi-cumi timur Kec. Bontoala, dan Jalan Kodingareng Kec. Wajo.

Dari 13 kecamatan tersebut, sudah sebanyak 70 lorong yang telah melaksanakan LONGGAR dan diharapkan setiap tahunnya akan terus bertambah. Hal tersebut sangat diharapkan karena sejauh ini program Longgar terlaksana dengan cukup baik yaitu mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat dan membawa dampak yang sangat baik, baik dibidang kebersihan lingkungan, maupun dibidang perkembangan ekonomi mikro masyarakat makassar.

Menurut dinas pertamanan dan kebersihan bahwa harapan dari Pemerintah Kota terhadap kegiatan longgar adalah untuk menjadikan Kota Makassar bersih tidak hanya di jalan-jalan umum tetapi juga di lorong-lorong jalan. Karena pada umumnya dikota-kota lainnya saat kita melihat jalan protokol itu sangat bersih tetapi ketika memasuki lorong di suatu daerah maka akan terlihat sampah yang berserakan.

Strategi dilakukan dalam kegiatan LONGGAR (Lorong Garden) yakni pertama Kerjasama masyarakat dan pemerintah merupakan hal yang paling berperan dalam menyukseskan Gemar *Makassar Tidak Rantasa*'. Mewujudkan itu maka secara konseptual terdapat forum untuk mewedahi kerja sama tersebut forum tersebut disebut FORKASIH merupakan Forum Kampung Bersih yang merupakan inisiator ataupun pengawas pelaksanaan kegiatan MTR di wilayah kampung masing-masing agar tercipta kampung bersih.

FORKASIH merupakan garda terdepan di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Gemar *Makassar Tidak Rantasa*'. Forum ini merupakan forum kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Gemar MTR. Dengan adanya forum ini, masyarakat dapat mengakses informasi sejauh mana perkembangan program pemerintah dibidang lingkungan. Disisi lain, forum ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan setiap masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehar-hari, khususnya dibidang kebersihan lingkungan dan program lorong Garden.

Kedua hubungan kerjasama masyarakat dan pemerintah juga merupakan hal yang sangat penting dalam menyukseskan Gerakan *Makassar Tidak Rantasa*'. Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan *Makassar Tidak Rantasa*'. Setiap SKPD di Kota Makassar

memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan Lorong Garden (LONGGAR) Kota Makassar.

Hal ini penting dilakukan agar SKPD juga ikut terlibat secara pro-aktif dalam menyukseskan program lingkungan hidup ini. Dengan adanya wilayah binaan, SKPD dapat memantau secara langsung dan melaporkan perkembangannya secara berkala. Sehingga dengan informasi tersebut, pemerintah dapat dengan segera mengevaluasi setiap persoalan yang ditemukan oleh SKPD di lapangan.

**B. Mengoptimalkan dan Mewujudkan Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah dalam Penataan Lorong Garden (LONGGAR) Kelurahan Mattoangin Kota Makassar.**

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu apabila suatu kelompok masyarakat mempunyai pandangan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu, kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam melaksanakan program Lorong Garden, pemerintah kota makassar tentu harus melakukan pendekatan secara holistik agar program yang sudah direncanakan secara matang dapat terlaksana dengan baik dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat yang merasakannya. Program yang hanya baik dalam perencanaan tetapi tidak dalam pelaksanaan merupakan program yang tidak diharapkan oleh masyarakat, karena hanya akan membawa pengaruh buruk bagi kinerja pemerintah.

Oleh karena program lorong garden merupakan program yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, dimana lingkungan tersebut tentu berhubungan secara langsung dengan masyarakat, maka pemerintah makassar sudah selayaknya dalam menjalankan program tersebut harus melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat.

Secara umum, seharusnya semua program kerja pemerintah harus melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat secara luas, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bahwa Kerjasama memang telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia, hal ini sudah dilakukan turun temurun oleh rakyat, apabila mengingat kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa kita tidak dapat hidup tanpa kehadiran dan bantuan orang lain. Kerjasama atau juga dikenal dengan istilah gotong royong merupakan perwujudan dari Pancasila, yaitu sila ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berangkat dari analisis tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini mengambil fokus kerangka kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam bentuk Negosiasi dan sosialisasi serta Penyampaian Informasi.

Negosiasi adalah suatu proses dinamis dari penyesuaian atau persetujuan antara dua pihak atau lebih, membawa tujuan masing-masing yang saling bertentangan dengan niat untuk mencapai kesepakatan agar sukses meraih keuntungan maksimum kepada pihak mereka. (Marsh, 2000). Oleh karena itu negosiasi bisa menjadi jalan untuk mendiskusikan jalan yang diinginkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Lorong Garden.

Selanjutnya, Sosialisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya (Surayin, 2003:569). Diharapkan dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami lingkungan sehingga dapat menentukan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan yang akan memberikan dampak yang positif dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Pemberian Informasi pemerintah kepada masyarakat dapat diartikan sebagai menyajikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi (Abdul Kadir, 2007:114). Hal ini penting untuk dilakukan agar evaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program kerja dapat diperhatikan secara langsung oleh masyarakat yang akan merasakan efek dari setiap program yang dicanangkan.

Untuk lebih jelasnya, hubungan antara program kerja pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar yaitu Lorong Garden dengan Negosiasi, Sosialisasi dan Pemberian Informasi akan dijabarkan dalam bentuk sub bab sebagai berikut.

### **1. Negosiasi dan Sosialisasi**

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa Negosiasi adalah suatu proses dinamis dari penyesuaian atau persetujuan antara dua pihak atau lebih, membawa tujuan masing-masing yang saling bertentangan dengan niat untuk

mencapai kesepakatan agar sukses meraih keuntungan maksimum kepada pihak mereka. (Marsh, 2000).

Konsep ini penting dilakukan agar program kerja pemerintahan yang sudah disiapkan dapat lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan kepala Kelurahan Mattoangin mengenai negosiasi dari program Lorong Garden. Menurut Lurah Mattoangin pendekatan yang dilakukan yaitu:

1. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan dengan memberikan pengertian bahwa pentingnya bersih lingkungan. Saya ikut andil juga dalam melakukan kerja bakti membersihkan lorong.
2. Mengintruksikan kepada RT/RW agar mengontrol warga sekaligus kesadaran warga pada kebersihan lingkungannya.
3. Melibatkan dinas kebersihan sebagai sentral bank sampah. Menanggulangi bencana banjir ini persoalan klasik dengan memberikan pengertian kepada warga ketika membuang sampah sembarangan maka mengakibatkan tersumbat pada parit/kanal sehingga terjadi banjir. Selama adanya program dari pemerintah kota dengan lorong hijau atau lorong garden warga merasa nyaman dan mendapatkan manfaat dari program tersebut.
4. Memberi fasilitas lampu jalan dan menanam tumbuhan.
5. Melakukan koordinasi dengan mengumpulkan warga dan memberikan pengertian serta kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. (Wawancara terbuka penulis dan bapak Fahyuddin Selaku kepala kelurahan Mattoangin, pada tanggal 1 september 2016):

Lurah Mattoangin terus melakukan pendekatan persuasif terhadap warga mengenai program lorong garden (LONGGAR) dengan memotivasi dan selalu menanamkan pentingnya kebersihan lingkungan. Lurah Mattoangin selalu turut andil dalam pelaksanaan kerja bakti yang dilakukan setiap minggunya. Berkoordinasi dengan pihak RT/RW supaya terus mengontrol kebersihan lingkungan warga. Lurah Mattoangin juga menjalin komunikasi kerjasama pemerintah Kota Makassar dengan dinas pertamanan dan kebersihan sebagai pelopor dari program tersebut. Menyediakan pula fasilitas mendukung keberlangsungan lorong garden seperti lampu jalan dan tanaman-tanaman. Selalu mengingatkan terus menjaga kelestarian program tersebut.

Begitupula hasil wawancara dengan Ketua RT.03 Ibu Hasnatiah Latif mengenai negosiasi dari program tersebut. Berikut pernyataan Ketua RT.03 sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam menjaga kebersihan tetap bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal program tersebut.
2. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan tetangga agar kebersihan lorong tetap terjaga supaya bisa selalu membenahi lorong dengan baik.
3. Kami melakukan kerja bakti tiga kali seminggu dalam menjaga kebersihan lorong disekitar rumah kami.
4. Menawarkan konsep penanaman sayur-sayuran atau tumbuhan hijau lainnya. Kami juga berkerjasama dengan dinas pertanian sebagai asumsi untuk keperluan program tersebut (Hasil Wawancara terbuka penulis dan

Hasnatiah Latif selaku ketua RT.03 kelurahan Mattoangin, pada tanggal 7 september 2016).

Menurut Ibu Hasnatiah Latif, Lorong garden sangat perlu dibuat setiap lorong yang ada di kota Makassar karena warga memberikan perhatian kepada lorong masing-masing, kalau setiap lorong yang ada di Makassar, menjalankan program ini, maka Makassar menuju kota yang bersih dan berkelas tidak akan hanya menjadi program, tetapi akan terwujud dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Hasil wawancara diatas menjelaskan negosiasi program lorong garden (LONGGAR) bahwa Karjasama antara pemerintah setempat dengan warga tetap dibangun untuk bersinergi menjalankan program tersebut. Tetap melakukan komunikasi dalam memberikan pemahaman kepada tetangga agar kebersihan tetap terjaga supaya terus membenahi lingkungan, utamanya lorong-lorong. Gerakan seperti ini mesti selalu dikembangkan pemerintah Kota Makassar karna meningkatkan kesadaran warga untuk memelihara lingkungan semakin bersih dan sehat. Bukan hanya itu program ini juga adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang berdampak pada diri sendiri. Merutinkan kerja bakti tiga kali dalam satu minggu mendorong masyarakat selalu bergotong royong menciptakan kebersihan lingkungan. Warga selalu memberikan masukan seperti halnya menanam tumbuh-tumbuhan sekaligus sayur-sayuran. Mencoba koordinasi dengan dinas pertanian dalam melengkapi kebutuhan lorong garden daerah Mattoangin, adalah beberapa program yang harus dipertahankan bahkan terus

ditingkatkan demi keberlangsungan program Lorong Garden yang baik dan bermanfaat.

Begitupula hasil wawancara kami dengan Ketua RW.01 Ibu Aisyah Ali Kalana mengenai negosiasi dari program tersebut. Berikut pernyataan Ketua RW.01 yaitu:

1. Melakukan pembentukan panitia lorong garden kelurahan Mattoangin.
2. Menjelaskan tentang pentingnya menghadiri rapatnya sebagai warga peduli dengan kebersihan lingkungan, agar saran dan masukan warga dapat ditampung secara langsung.
3. Memberikan pemahaman tentang program lorong garden.
4. Memberikan Jadwal kebersihan sanitasi kepada warga.
5. Melakukan koordinasi dengan dinas kebersihan menjaga lorong supaya bisa memberikan masukan mengembangkan program tersebut sekaligus bantuannya.
6. Memanfaatkan limbah sebagai bahan yang bernilai harganya agar warga juga bisa kreatif mendaur ulang sampah ( Hasil Wawancara terbuka penulis dan Ibu Aisyah Ali Kalana selaku ketua RW.01 kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016).

Hadirnya program ini masyarakat semakin produktif antusias dalam melaksanakan program tersebut. Tanaman yang kami hijaukan lorong tersebut ada beberapa macam tanaman yang bisa dimanfaatkan. Kami juga menggunakan konsep tanaman gantung untuk memanfaatkan lahan sempit. Hasil wawancara diatas menjelaskan negosiasi program lorong garden (LONGGAR) bahwa Warga

antusias dalam menghadiri pembentukan panitia lorong garden sebagai warga peduli dengan kebersihan lingkungannya. Memberikan sosialisasi terhadap warga untuk memahami langkah melaksanakan program tersebut. Warga meyakini hadirnya program lorong garden membuat warga semakin produktif mengembangkan lingkungannya. Penentuan jadwal untuk kebersihan sanitasi pemerintah setempat selalu mengontrol dengan baik. Selalu komunikasi dari pihak pemerintah setempat agar tetap menjaga kebersihan lorong. Limbah sampah akan didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis. Beberapa macam tanaman-tanaman telah diberikan dari lorong agar terlihat rapi dan bersih.

Menurut Ketua RT. 03, ini adalah terobosan program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, jadi harus disambut baik dan diapresiasi. Begitupula hasil wawancara kami dengan Ibu Alfina susanti mengenai negosiasi dari program tersebut. Berikut pernyataan Ibu Alfina sebagai berikut:

Bahwa kehadiran dalam pembentukan panitia lorong selalu diinformasikan oleh pemerintah setempat. Tawaran konsep lorong garden digagas oleh pemerintah itu sangat bagus dilakukan dilorong ini. Program lorong garden bisa memacu masyarakat semakin produktif selain membersihkan lingkungan juga membuat kreatif warga dalam mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai. Kami tidak terlibat dalam penentuan jadwal kebersihan sanitasi karna disusun oleh kelurahan bersama dengan RW /RT. Selalu ada kordinasi dengan pihak pemerintah setempat melalui via telepon maupun sms. Iya kami memanfaatkan limbah baru didaur ulang dan juga menanam tanaman obat dan hias. Konsep tanaman gantung untuk memanfaatkan lahan sempit yang biasa kami hias di dinding lorong. (Hasil Wawancara terbuka penulis dan Ibu Alfina susanti Selaku Apa kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan negosiasi program lorong garden (LONGGAR) bahwa Pemerintah setempat selalu memberitahukan dalam

pembentukan panitia program tersebut. Program sangat bagus untuk selalu dikembangkan dan pertahankan pastinya dilorong Mattoangin. Program ini bisa memacu masyarakat semakin produktif selain membersihkan lingkungan juga membuat kreatif warga dalam mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai. Jadwal untuk kebersihan biasa disusun oleh pihak RT/RW bersama dengan Lurah. Komunikasi dilakukan biasanya melalui via telepon maupun via sms dari pemerintah setempat. Menanam tumbuhan hias dengan tumbuhan obat dengan cara menggantung di dinding agar terlihat cantik dan indah.

Menurut Atika selaku Ketua BKM Mattoangin, program ini secara umum telah disosialisasikan dengan baik. Hal ini karena sampai saat ini masyarakat secara sadar terus melakukan evaluasi diri dalam menjalankan program yang ada. Sejauh pelaksanaan program lorong garden, masyarakat secara antusias terlibat. Hal ini karena program ini memang memandang manfaat dalam berbagai sisi, salah satunya kebersihan lingkungan dan perkembangan ekonomi. Pemerintah kota Makassar juga terus melakukan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program Lorong Garden, sehingga masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat dapat secepatnya diawasi. Berikut pernyataan langsung Atika selaku ketua BKM Kelurahan Mattoangin:

Kami menyambut baik program ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam berbagai sisi, salah satunya kebersihan lingkungan dan perkembangan ekonomi. Masyarakatpun ikut senang dengan program ini, karena dapat dibantu dalam menjaga kelestarian lingkungan, meskipun sebenarnya menjaga lingkungan adalah hal yang wajib kita lakukan meski tidak dibantu oleh pemerintah. (Hasil Wawancara terbuka penulis dan Atika selaku Ketua BKM Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016)

Senada dengan yang di utarakan Atika, menurut Syarifuddin selaku Ketua LPM Mattoangin, program ini memang program jangka panjang yang efeknya dapat dirasakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, masyarakat dapat mendapat hasil ekonomis dari hasil penjualan sayuran hijau yang ditanam dipekarangan rumah masing-masing. Sedangkan efek yang dapat dirasakan secara jangka panjang tentu adalah kebersihan lingkun dan kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat menghindarkan kita dari penyakit sehingga kita bisa hidup sehat dan damai.

Terkait dengan pelaksanaan program, selama program ini dilaksanakan, Syarifuddin mengatakan tidak mendapat atau mendengar keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program kerja. Berikut pernyataan langsung dari pak Syarifuddin selaku ketua LPM kelurahan Mattoangin.

Selama program ini berjalan, warga kelurahan Mattoangin sangat senang. Karena banyak membawa manfaat. Sayuran dipekarangan rumah, lingkungan bersih, lorong jadi hijau dan tertata rapih. Pokoknya ini program sangat bagus. Makassar semakin tidak Rantasa' (Hasil Wawancara terbuka penulis dan Syarifuddin selaku Ketua LPM Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016).

Untuk menginformasi semua informasi yang ada, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga kelurahan mattoangin, berikut beberapa ulasan hasil wawancara yang diperoleh.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dan warga kelurahan Mattoangin, Alfina Susanti mengatakan bahwa, program ini membawa dampak yang baik serta sangat bermanfaat. Dengan program ini, masyarakat ikut terbantu dalam segala bidang, utamanya dibidang lingkungan dan pemeliharaan tanaman hijau (sayuran)

yang selanjutnya menghindarkan kelurahan Mattoangin dari ancaman banjir sebagai akibat dari tersumbatnya gorong-gorong atau selokan. (Hasil Wawancara terbuka penulis dan Ibu Alfina susanti Selaku warga kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016)

Disisi lain, program ini memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk memanfaatkan lahan penting dengan mendapat bantuan dari dinas pertanian berupa bibit sayuran dan tanaman hijau yang kemudian dapat dikonsumsi sehingga meminimalisir pengeluaran secara ekonomi. Bahkan jika hasil pemeliharaan berhasil dengan baik menurut Nur Alim, dapat dijual sehingga sangat mambatu dalam perekonomian. (Hasil Wawancara terbuka penulis dan Nur Alim selaku warga kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016)

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ramlah, menurutnya program ini harus diterapkan disetiap lorong yang ada di Makassar, hal tersebut dikatakan karena, menurutnya program ini sangat membantu dalam segala hal. Baik dibidang kebersihan lingkungan maupun perbaikan ekonomi mikro masyarakat kelurahan Mattoangin. (Hasil Wawancara terbuka penulis dan Ibu Ramlah Selaku warga kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016).

## **2. Pemberian Informasi**

Penyajian Informasi pemerintah kepada masyarakat dapat diartikan sebagai menyajikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi, (Abdul Kadir, 2007:114).

Hasil wawancara kami dengan kepala Kelurahan Mattoangin mengenai pemberian informasi dari program tersebut. Menurut lurah Mattoangin bentuk sosialisasi kepada warga tentang lorong tetap bersih dengan cara:

1. Melakukan konsolidasi dengan RT, RW, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, dan PKK sebagai pengontrol sehingga menjaga kebersihan lingkungan agar tetap terjaga. Saya melakukan merangkul mereka dengan pendekatan warga secara kekeluargaan memberitahukan program lorong garden tersebut. Anggaran dana dari pemerintah dimanfaatkan untuk bisa mengajak warga menyukseskan program tersebut meskipun hanya seberapa dananya.
2. Melakukan sosialisasi dalam bentuk menyampaikan kepada warga dalam menjaga kelestarian lorong dengan memberikan arahan dan pemahaman serta kepercayaan agar menjaga kelestarian lingkungan.
3. Melibatkan seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam menghijaukan lorong yang merupakan komitmen untuk bisa bergotong royong menghimbau dengan melakukan pendekatan emosional agar tersentuh pentingnya juga kerjasama masyarakat.

Hasil wawancara diatas menjelaskan pemberian informasi program lorong garden (LONGGAR) bahwa Pertama kali dikakukan pemerintah setempat bersama RT/RW, tokoh masyarakat serta ibu PKK saling berembuk untuk membicarakan persiapan sosialisasi program lorong garden kepada masyarakat. Setelah sudah konsolidasi dengan pihak-pihak maka melakukan pendekatan kekeluargaan menginformasikan program tersebut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Anggaran dana dipakai program ini sebagai perlengkapan keperluan

dibutuhkan warga menjalankan program lorong garden. Terus mengencarkan informasi kepada warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. melibatkan seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam menghijaukan lorong yang merupakan komitmen untuk bisa bergotong royong menghimbau dengan melakukan pendekatan emosional agar tersentuh pentingnya juga kerjasama masyarakat.

Begitupula hasil wawancara kami dengan Ketua RT.03 Ibu Hasnatiah Latif mengenai pemberian informasi dari program tersebut. Hasil wawancara menjelaskan pemberian informasi program lorong garden (LONGGAR) bahwa:

1. Melibatkan warga dalam membenahi kebersihan lorong utamanya di dalam lorong 310 RT.03 RW.01, sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan saat itu juga.
2. Memilih seorang pemimpin untuk menjadi panutan dalam mengawal agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, sehingga penyampaian informasi dapat diorganisir lewat satu orang secara terpadu.
3. Efektifitas penyampaian informasi tentang jadwal kebersihan lorong selalu di informasikan pada pemerintah setempat dengan membagikan jadwal setiap RT/RW masing-masing.
4. Biasanya jadwal pembersihan parit/kanal diurus oleh warga menentukan giliran kelompok warga yang membersihkan.
5. Informasi sosialisasi dari pengembangan lorong garden selalu ada dari pemerintah setempat. Idealnya dari lorong garden yakni memang betul-betul

hijau penuh dengan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan untuk bisa dimanfaatkan oleh warga tersebut.

Berikut adalah kutipan langsung dari hasil wawancara penulis bersama Hasnatiah Latif selaku ketua RT 03, Kelurahan Mattoangin.

Kami bersama warga selalu dilibatkan dalam membenahi kebersihan lorong utamanya dibagian lorong 310 RT.03 RW.01 kami sendiri. Warga disini harus ada orang panutan sebagai contoh dalam menggerakkan warga. Efektifitas penyampaian informasi tentang jadwal kebersihan lorong selalu diinformasikan pada pemerintah setempat dengan membagikan jadwal setiap RT/RW masing-masing. Pemberitahuan informasi dari pemerintah tentang petugas kebersihan sanitasi selama ini belum ada konfirmasinya lebih lanjut. Pembersihan parit/kanal jadwalnya itu dikerjakan sendiri oleh warga untuk menyusun giliran warga yang membersihkan. Informasi mengenai pengembangan lorong garden selalu ada sosialisasinya kepada warga. Idealnya dari lorong garden yakni memang betul-betul hijau penuh dengan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan untuk bisa dimanfaatkan oleh warga tersebut. (Wawancara penulis bersama Hasnatiah Latif selaku ketua RT 03, Kelurahan Mattoangin, Pada tanggal 10 september 2016)

Begitupula hasil wawancara penulis dengan Ketua RW.01 Ibu Aisyah Ali Kalana mengenai pemberian informasi dari program tersebut. Hasil wawancara penulis menjelaskan pemberian informasi program lorong garden (LONGGAR) bahwa Memakai metode *door to door* setiap rumah untuk menginformasikan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Sebagai pemerintah memberikan sumbangsi dan penyuluhan kepada warga dalam mengawal program lorong garden. Pemberian informasi kepada warga agar sanitasi tetap terjaga dengan melakukan motivasi salah satunya PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) kepada warga. Selalu melakukan rapat bersama pihak pemerintah setempat, masyarakat, dinas-dinas terkait beserta LPM agar lorong tetap hijau dan bersih.

Pusat penyampaian informasi program ini sudah cukup baik, karena sudah melibatkan banyak unsur seperti yang telah disebutkan diatas. Berikut pernyataan/kutipan langsung dari wawancara penulis dan Ibu Ibu Aisyah Ali Kalana.

Menginformasikan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih yakni memakai metode *door to door* setiap rumah warga sekitar lingkungan. pemerintah harus memberikan penyuluhan kepada warga dalam pengawalan program tersebut. Pemberian informasi kepada warga agar sanitasi tetap terjaga dengan melakukan motivasi salah satunya PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) kepada warga. Kami seluruh rapat kordinasi kepada pihak pemerintah setempat, masyarakat, dinas kebersihan, dan LPM agar lorong tetap hijau dan bersih (wawancara penulis dengan Ketua RW.01 Ibu Aisyah Ali, pada tanggal 10 september 2016).

Gambaran penyampaian informasi tersebut dapat dikategori dalam 3 kegiatan sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan *door to door* dalam memberikan informasi kepada warga untuk menjaga kebersihan tetap bersih. Kami selalu kerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan program tersebut.
2. Mengadakan kerja bakti setiap minggunya agar sanitasi tetap terjaga.
3. Rapat koordinasi dilakukan beberapa elemen pemerintah setempat untuk keberlangsungan program ini.

Hasil wawancara diatas menjelaskan pemberian informasi program lorong garden (LONGGAR) bahwa Pemerintah kelurahan melakukan *door to door* menyampaikan informasi kepada warga dalam sosialisasi program lorong garden supaya bisa menjaga kebersihan lingkungan. Melakukan kerjasama antara warga dengan pemerintah setempat mengawal program tersebut supaya sesuai harapan pemerintah Kota Makassar. Kerja bakti tiga kali dalam seminggu terus

diruntinkan kiranya menjaga kebersihan lorong. Lebih menjaga eksistensi program tersebut dengan rapat koordinasi beberapa pihak bersangkutan demi kelancaran program lorong garden.

Sedangkan menurut Atika selaku Ketua BKM Mattoangin, penyampaian informasi program kerja pemerintah kelurahan Mattoangin kepada masyarakat, selaku perpanjangan tangan pemerintah kota Makassar, telah dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari partisipasi masyarakat dalam menjaga dan ikut melestarikan lingkungan lewat program Lorong Garden.

Masyarakat mendapat pelayanan informasi yang cukup memadai, sehingga program ini berjalan dengan cukup baik di beberapa lorong di Kelurahan Mattoangin. Menurut Atika, penyampaian informasi yang terpadu adalah hal yang sangat penting, karena kecacatan informasi dalam sebuah pelaksanaan program kerja pemerintah akan secara langsung memengaruhi hasil pelaksanaan program yang ada dilapangan. Apalagi hal tersebut menyangkut persoalan lingkungan.

Menurut Syarifuddin selaku Ketua LPM Mattoangin, sampai saat ini tidak ada ditemukannya keluhan atau laporan dari warga Kelurahan Mattoangin terkait dengan pelaksanaan program Lorong Garden. Menurut Syarifuddin hal ini mengindikasikan bahwa, warga masyarakat mendapat pelayanan yang baik dalam pelaksanaan program Lorong Garden. Berikut kutipan langsung dari hasil wawancara penulis dan Ketua LPM Mattoangin

Kalau masyarakat mengeluh, itu berarti pelayanan pemerintah baik pemerintah Kota Makassar atau Kelurahan sebagai perpanjangan tangannya di satuan pemerintahan terkecil, belum cukup memadai, tetapi sejauh ini masyarakat Kelurahan Mattoangin sangat menikmati pelaksanaan program ini karena sangat membantu dalam bidang perekonomian dan kebersihan

lingkungan. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, dalam hal ini salah satunya adalah penyampaian informasi (wawancara penulis dengan Ketua RW.01 Ibu Aisyah Ali, pada tanggal 10 september 2016).

Alfina Susanti warga kelurahan Mattoangin mengatakan bahwa, penyampaian informasi dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan program Lorong Garden sangat baik, hal ini karena penyampaian informasinya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah setempat, dalam hal ini ketua RT dan ketua-ketua RW (wawancara penulis dengan Alfina, warga Kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016).

Seperti juga yang dikatakan oleh narasumber lain, Nur Alim, yaitu penyampaian informasi memanfaatkan kedekatan hubungan antar warga, apalagi masyarakat kelurahan Mattoangin memang sudah akrab secara emosional sejak awal. Sehingga penyampaian secara *Door to Door* dapat dilaksanakan secara efisien (wawancara penulis dengan Nur Alim, warga Kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ramlah, Ramlan mengatakan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik oleh karena penyampaian informasi yang sampai pada masyarakat dengan baik. berikut kutipan langsung dari hasil wawancara dengan penulis:

Saya sangat terbantu dengan program ini, program ini tidak banyak neko-nekonya, kita dikasi tanaman hijau, kemudian dibantu diberi informasi penanamannya dan dibantu dalam perawatannya. (wawancara penulis dengan Ramlah, warga Kelurahan Mattoangin, pada tanggal 10 september 2016).

Terlepas dari segala pemaparan hasil wawancara yang ada, pemerintah sudah selayaknya menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan semua program program kerja yang ada, begitu pula sebaliknya masyarakat sudah seharusnya secara pro-aktif ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga program yang dilaksanakan dapat diawasi secara sistematis, dengan demikian pembangunan dapat berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini harus dilakukan dalam segala bidang, khususnya bidang-bidang yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari data, hasil penelitian dan pemaparan dalam penulisan skripsi tentang Kerjasama Pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan program Lorong Garden (LONGGAR) di Kelurahan Matoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Memaksimalkan pelaksanaan program dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Negosiasi dan Sosialisasi, dan Pemberian Informasi. Negosiasi dan Sosialisasi dilakukan dalam bentuk:

1. Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada warga mengenai program lorong garden.
2. Mulai melakukan konsolidasi dengan warga, memberikan ruang kepada warga lebih kreatif mengelola sampah, melibatkan jadi panitia mengawal program,
3. Selalu meminta saran konsep dari warga, dan menjadi panutan dalam kebersihan lingkungan.
4. Menyerahkan tugas pengorganisiran program-program kepada pemerintah kelurahan yang berjalan dengan perencanaan awal yang matang.

Sedangkan Pemberian Informasi kerjasama dari kelompok sosial seperti RT/RW untuk memberikan informasi mengenai program lorong garden dalam bentuk:

1. *Door to door* rumah warga
2. Menunjuk salah seorang warga yang dianggap sebagai panutan untuk kemudian dijadikan sebagai pusat Informasi.
3. Membuatkan jadwal kerja bakti, sehingga sekaligus dapat menyampaikan informasi.
4. Menggencarkan informasi dengan menggunakan elektronik dan kemajuan teknologi, via sms serta telepon, dan media social lainnya.
5. Memotivasi dengan slogan kebersihan bagi warga sebagai sarana untuk memaksimalkan menjalankan program-program yang dicanangkan.

**B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis kiranya dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan segala program pemerintahan sudah sepatutnya melakukan sosialisasi yang masif dan terstruktur sehingga masyarakat dapat secara langsung memahami dan ikut terlibat dalam setiap program yang ada.

Terkait dengan program Lorong Garden, Pemerintah Kota Makassar, harus terus mengevaluasi kinerja terkait dengan sosialisasi perubahan-perubahan program dan penyampaian informasi kepada masyarakat, agar setiap perubahan yang ada dapat memberi dampak positif terhadap pelaksanaan program Lorong Garden tersebut. harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan kegiatan lorong garden kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat untuk mencintai kebersihan dapat terwujud utamanya

kebersihan lorong. Selanjutnya Pemerintah harus aktif menjalin kerjasama dengan semua elemen baik swasta, ormas, utamanya masyarakat untuk membuat Makassar bersih dan terhindar dari masalah persampahan.

2. Selanjutnya, untuk masyarakat Kota Makassar khususnya warga Kelurahan Mattoangin, agar lebih menjaga pola hidup sehat dan lingkungan hidupnya. Segala bencana dan penyakit yang ada pada lingkungan hidup adalah akibat dari semua perbuatan kita sejak awal. Sudah selayaknya kita ikut serta membantu pemerintah dalam mewujudkan program lingkungan yang bersih sehingga kehidupan yang bersih, sehat dan tentram dapat dicapai. Terkait dengan sosialisasi dan penyampaian informasi, sudah seharusnya warga ikut pro-aktif dalam menyuarakan pendapatnya, agar pemerintah dapat menyesuaikan demi tercapainya program pemerintah yang baik dan pro kerakyatan.



## Daftar Tabel

Tabel 1: Daftar Informan penelitian .....	69
Tabel 2 : Keadaan Wilayah Kelurahan Mattoangin .....	74
Tabel 3 : Keadaan sarana dan prasarana <i>Makassar Tidak Rantasa'</i> .....	82



## Daftar Riwayat Hidup



Andi Rudini, Lahir pada tanggal 21 Mei 1992, di Kajuara Provinsi Sulawesi selatan. Penulis merupakan Anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan A.Mappeasse dan A.Haslinah. Penulis pertama kali masuk di pendidikan Formal di SD Yayasan Pabrik Gula Camming pada tahun 1998 dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 1 Libureng dan tamat pada tahun 2007. Setelah tamat di SLTP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kajuara Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2010. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).



## PENERIMA TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Jumat tanggal 25 bulan agustus tahun 2017.

